

**PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KETENTUAN
SANKSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

**ISMAWATI
NIM : S20184070**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KETENTUAN
SANKSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

ISMAWATI
NIM : S20184070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2022**

**PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KETENTUAN SANKSI
PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Ismawati
NIM : S20184070

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 19781212 200910 1 001

**PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM DALAM KETENTUAN SANKSI
PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM UNDANG –
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at


Tanggal : 30 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua




Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag.
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا.....

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh....”(QS. Al-Maidah [5]: 33)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 152.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT karena dengan segala nikmat dan karunia-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat beliau saya bisa berbesar hati dengan segala keadaan yang mengiringi langkah dalam proses pengerjaan skripsi ini. Izin saya dengan segala kerendahan hati untuk mempersembahkan skripsi ini kepada pihak yang telah berkenan untuk hadir dan membantu dalam cerita saya menulis skripsi, yaitu :

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ishak Iskandar dan Ibu Buama yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujud lima waktu dan sunnahnya, yang telah memberikan semangat, mendukung, serta memberikan motivasi kepada saya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah menyerah. Skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat saya, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga.
2. Kakak saya Sofiyatun Munawaroh, terima kasih telah memberi semangat dan selalu mendoakan selama ini.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Dengan Ridho-Nya, penulis bisa sampai pada titik ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam melewatinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang memberi kita suri tauladan untuk menjadi lebih baik.

Skripsi dengan judul *“Prinsip Hukum Pidana Islam Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* telah diselesaikan untuk memenuhi dan melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis dalam menyusun skripsi ini telah memperoleh beragam support serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan sebaik mungkin, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.


3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I, selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang selalu mendampingi dan memberikan arahan kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dari semester awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
7. Terimakasih kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan yang baik dan menyediakan beberapa referensi buku sebagai ruang baca dan sumber informasi bagi penulis.
8. Kepada sahabat sekaligus saudara bagi saya, Sri Wahyuni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluh kesah, selalu memberikan support dan motivasi untuk saya.

Semoga seluruh dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, penulis dengan besar hati menerima saran dan sanggahan untuk perbaikan skripsi

ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik terutama dalam menambah khazanah keilmuan terutama pada aspek Hukum Pidana Islam.

Jember, 4 Desember 2022

Penulis
Ismawati
NIM. S20184070



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Ismawati, 2022 : *Prinsip Hukum Pidana Mati Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Kata Kunci : Sanksi, Pidana Mati, Narkotika

Prinsip hukum pidana Islam dalam ketentuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia dengan prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diketahui persamaan prinsipnya apakah kedua prinsip hukum ini sejalan atau tidak dalam pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba. Diperlukan analisis secara normatif untuk membandingkan apakah prinsip antara kedua hukum ini sejalan atau tidak.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana pembentukan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam? 2) Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 3) Bagaimana relevansi prinsip sanksi pidana mati dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pembentukan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam. 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3) untuk mengetahui bagaimana relevansi prinsip sanksi pidana mati dalam ketentuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan sumber data dari buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Prinsip yang digunakan dalam pembentukan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam yaitu prinsip *tawazzun* yang berarti keseimbangan serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. 2) Pembentukan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan pemberatan sanksi serta juga asas *equality before the law* yaitu prinsip persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum. 3) Hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini relevan memiliki persamaan prinsip dan tujuan dimana persamaan asas *tawazzun* dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hukum pidana Islam dengan asas *equality before the law* serta prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip pemberatan sanksi yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	23
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	23
2. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Islam (Jinayah).....	26
3. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan	41
E. Analisis Bahan Hukum	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Pembentukan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam	46
Sistem Hukum Pidana Islam.....	46
Pemberlakuan Sanksi Pidana Mati.....	53
Sejarah Dan Dasar Hukum Pidana Mati	53
Karakteristik Pidana Mati	57
Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam.....	61
Tinjauan Maqasid Syari'ah Dalam Pembentukan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba.....	71
Analisis Pembentukan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam	82
B. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	85
1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	85
2. Sejarah Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	97

3. Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba di Indonesia	98
4. Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Di Tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)	03
5. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	
C. Relevansi Prinsip Sanksi Pidana Mati Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Di Indonesia.....	
1. Prinsip Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam Bagi Bandar Narkoba di Indonesia.....	115
2. Prinsip Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Nakoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	118
3. Analisis Relevansi Sanksi Pidana Mati Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Bagi Bandar Narkoba di Indonesia.	122
a) Persamaan Asas Tawazzun dalam Hukum Pidana Islam Dengan Asas Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	123
b) Persamaan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Hukum Pidana Islam dengan Prinsip Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	124

BAB V PENUTUP


- | | |
|---------------------|--|
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran | |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2. 1 Penelitian Terdahulu	21



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran Hukum yang hendak dituju bukan saja orang-orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.¹

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan faktual adalah tindak pidana narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.² Narkoba dapat bermanfaat dan diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tentunya dapat berbahaya bagi seseorang atau sekelompok orang yang menggunakannya. Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹ Evi Hartani, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : Sinar Grafika , 2008), 1.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 1 ayat (1).

Narkotika telah dicantumkan berbagai macam sanksi pidana, baik pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati. Dalam konteks ini Indonesia telah memutuskan beberapa perkara terkait dengan penyalahgunaan narkotika dengan putusan pidana mati. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan.

Ketentuan pidana mati bagi terpidana kasus peredaran narkoba yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2).¹ Dari Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur sanksi pidana mati diberikan terhadap kejahatan atau perbuatan yang diberikan sanksi pidana mati pada dasarnya merupakan kejahatan berat dan serius, sangat membahayakan kehidupan manusia, merusak generasi bangsa seperti pembuat, bandar dan pengedar narkotika. tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan generasi bangsa. Karena kejahatan narkoba bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2) terdapat ketentuan pidana yang cukup berat bagi pengedar narkoba. Pasal ini menjadi pasal yang cukup

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 114 ayat (2).

kontroversial karena dari sisi Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya,
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana yang telah disampaikan diatas mengenai adanya sisi hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Tentunya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena sampai saat ini pidana mati yang pernah dilakukan kepada bandar narkoba pada kasus Freddy Budiman masih dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga banyak negara-negara yang mengutuk hal tersebut. Dalam hal ini narkoba yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang mana narkoba merupakan suatu kejahatan yang bukan hanya memiliki dimensi kerusakan bagi satu nyawa dalam negeri akan tetapi mengancam keberlangsungan masa depan bangsa dan seluruh warga negara. Tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merusak akal, perilaku pada manusia karena narkoba dampaknya dapat menyebabkan ketergantungan, akan tetapi dampak dari kecanduan tersebut dapat dilihat dari fisik dan psikis. Dampak

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 9.

fisik yang biasanya timbul pada diri pengguna narkoba diantaranya gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusianasi, gangguan kesadaran dan gangguan syaraf tepi, gangguan pada jantung, dan lain sebagainya. Dampak psikis yang biasanya timbul diantaranya malas belajar, sulit berkonsentrasi, serta menjadi ganas dan brutal dalam mengontrol perilakunya. Dari hal tersebut terlihat bahwa narkoba melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana narkoba melanggar isi dalam pasal tersebut yang mana setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Dalam hal ini narkoba telah melanggar ketentuan tersebut, narkoba merusak akal sehat serta merusak perilaku penggunanya bahkan tidak sedikit kasusnya yang sampai menyebabkan kematian.

Pidana mati dalam hukum Islam merupakan hukuman terberat dari keseluruhan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab ia menyangkut jiwa manusia. Akibat adanya ancaman pidana mati dikarenakan adanya tindak pidana pembunuhan sengaja, zina muhsan, perampokan, pemberontak dan murtad.² Di Indonesia pidana mati dalam Islam hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, dan itu pun harus melalui peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Pidana mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Noerwahidah, 1994, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam*, 99.

konteks yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana yang diancam pidana mati.

Salah satu bentuk perlindungannya agar terhindar dari perbuatan tersebut dengan perlindungan atau pemeliharaan akal pikiran *hifdz al-'aql*. *Hifdz al-'aql* oleh para ulama dipahami sebagai menjaga dan melindungi akal manusia. Salah satunya larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal seperti *khamr* dan minuman keras lainnya termasuk narkoba. Menjaga dan melindungi akal berarti bagaimana agar akal itu selalu dalam keadaan sadar dan memiliki nilai kemanusiaan yang didasarkan kepada nilai-nilai ilahiah.

Berat ringannya ancaman pidana yang ditetapkan dalam Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. pidana yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah qishas (hukuman yang setimpal), diyat (denda), jilid (cambuk), rajam (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki serta hukuman takzir (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).¹

Perbuatan yang dilakukan oleh bandar narkoba merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerusakan ditengah tatanan masyarakat, dimana perbuatan yang dilakukan oleh bandar narkoba merupakan perbuatan luar biasa yang banyak menimbulkan kemudhorotan di muka bumi. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa dampak buruk yang

¹ Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Nabi SAW*; (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 80-81.

disebabkan oleh kejahatan narkoba tidak main-main dan tidak melihat batas usia penggunanya. Dengan hal tersebut penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba dapat didasarkan pada Al-qur'an surat Al-ma'idah ayat 33, dimana dalam hal tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba terdapat unsur membuat kerusakan dimuka bumi. Ayat tersebut sebagai berikut :

أَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.¹

Melihat hal tersebut jelas bahwa perbuatan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh bandar narkoba merupakan suatu kejahatan yang besar dan mengancam bagi keberlangsungan hidup manusia tentunya hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dimana perbuatan yang dilakukan oleh bandar narkoba telah melanggar isi pasal Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penjatuhan pidana mati terhadap bandar narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki persamaan prinsip dengan hukum Islam dimana narkoba dianggap sebagai barang haram.

Maka prinsip pidana mati yang mana merupakan sebuah hukuman

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 152.

yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat, maka secara prinsip antara prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan yang ada dalam hukum Islam perlu ditelaah lebih jauh sehingga hukum Islam yang ada di Indonesia masuk dalam pembangunan sistem hukum nasional. Prinsip pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk memberantas tindak pidana narkotika yang mana keduanya sangat layak untuk disandingkan sehingga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan diperkaya dengan pidana mati bahwa sampai saat ini masih sebagai salah satu sistem hukum yang masih relevan untuk diberlakukan. Dimana pidana mati ternyata cukup bagus karena ternyata pada akhirnya pidana mati dulu diberlakukan dalam kejahatan yang berat, sehingga kemudian menjadi efek jera bagi masyarakat untuk mengulangi dan mengikuti perbuatan kejahatan tersebut. dan sejatinya prinsip pemberlakuan pidana mati adalah untuk melindungi masyarakat bukan bertujuan untuk membunuh manusia. Seharusnya bagaimana apakah pemberlakuan pidana mati boleh atau tidak diberlakukan dinegara ini, tentu saja boleh kita menganut hukum pidana mati karena tujuan pemberlakuan pidana mati disini untuk melindungi warga negara yang mengancam kehidupannya dan tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang berlaku dan ini memiliki persamaan prinsip dengan hukum pidana Islam.

Oleh karenanya pidana mati dalam hukum pidana Islam ini menjadi

sesuatu hal yang perlu didalami dan ditelaah sehingga bisa menjadi suatu analisis terhadap pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia. Sehingga pidana mati dalam hukum pidana Islam benar-benar menjadi dasar sehingga dapat membentuk sanksi pidana mati terhadap bandar narkoba di Indonesia. Mengapa menjadi dasar sehingga dapat membentuk sanksi pidana mati terhadap bandar narkoba. Karena kejahatan bandar narkoba tersebut bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia, bahkan masyarakat luas. Kejahatan tersebut bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan pidana mati dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.

Dengan kaitan inilah peneliti tertarik untuk membahas terkait sanksi pidana mati terhadap bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini yang menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa harus ada pidana mati terhadap bandar narkoba, juga dengan pertimbangan prinsip syariah yang mana perbuatan tersebut sangat membahayakan bagi jiwa seseorang. Berdasarkan konsepsi di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait : **“Prinsip Hukum Pidana Islam Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah

fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembentukan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana pengaturan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ?
3. Bagaimana relevansi prinsip sanksi pidana mati dalam ketentuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.² Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang- Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi prinsip sanksi pidana mati dalam ketentuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia.

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember press, 2021), 80.

² Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember press, 2021), 81.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹ Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam sistem hukuman pidana mati dalam kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta dapat menjawab bagaimana isu tentang hukum pidana Islam yang masih dianggap suatu hal menakutkan ditengah kehidupan masyarakat.
- c. Dan diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi acuan dimasa mendatang dalam lingkup hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga dalam lingkup hukum pidana Islam tentang prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember press, 2021), 81.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap lembaga sebagai sumbangan untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan yang ada di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk Fakultas Syariah.

b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana mati bagi bandar narkoba.

c. Bagi Jaksa

Penelitian ini dirapakan dapat menjadi landasan dalam penyidikan kasus pidana bagi bandar narkoba.

d. Bagi Advokat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi advokat dan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba utamanya penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba.

e. Bagi Lembaga Hukum Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan masukan bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Definisi Istilah

1. Prinsip

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Hukum pidana Islam adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.²

3. Pembentukan

Pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Sebagaimana dikutip oleh Narwanti pembentukan adalah usaha yang telah terwujud sebagai hasil suatu tindakan.³

4. Sanksi

Sanksi merupakan ancaman hukuman dan merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu yang

¹ <https://kbbi.web.id/sanksi/> diakses pada tanggal 14 Juli 2021

² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 17.

³ <https://www.silabus.web.id/makna-pendidikan-karakter-menurut-para-ahli/> diakses 30 Juni 2021.

terdiri dari sanksi atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah.¹

a. Pidana Mati

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.² Hukuman/pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.³

b. Bandar

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bandar memiliki arti:

- 1) Pemain yang menjadi lawan pemain-pemain lain sekaligus (di permainan dadu, rolet, dan sebagainya);
- 2) Orang yang menyelenggarakan perjudian; bandar judi;
- 3) Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi;
- 4) Orang yang membiayai suatu gerakan yang kurang baik;
- 5) Orang yang bermodal dalam perdagangan dan sebagainya; tengkulak;⁴

c. Narkoba

Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau pun

bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang jika dikonsumsi

¹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta:Prenada Media, 2017), 367

² <https://lektur.id/arti-hukuman-mati/> diakses 30 Juni 2021

³ Faisal, *Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam dan Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, 83

⁴ <https://kbbi.web.id/bandar-3> diakses 30 Juni 2021

dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menyebabkan hilangnya rasa. Narkotika memiliki reaksi aditif yang tinggi. Itu sebabnya, meski narkotika memiliki sisi positif, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan medis akan berdampak buruk bagi tubuh.¹

Berdasarkan penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan judul ini yaitu akan meneliti bagaimana dasar berpikir dan prinsip dalam hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 ayat (1).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Maka dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu:

1. *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2016/PT-Mdn).*²¹

Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti mengenai penjatuhan pidana mati terhadap para bandar narkoba. Penerapan pidana mati sebagai bentuk pidana pokok oleh negara melalui putusan pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai bagaimana penjatuhan pidana mati terhadap Bandar Narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 398/Pid.sus/2016/PT MDN tahun 2016. Melihat semakin maraknya peredaran narkoba pada masa kini semakin marak dan bebas yang melibatkan banyak umat manusia, dari kalangan anak-anak, remaja bahkan sampai dengan orang tua, baik dari golongan tingkat sosial dan ekonomi yang rendah sampai dengan yang tinggi. Hal ini didasari oleh beberapa alasan yakni perasaan ingin tahu, gaya hidup, pengaruh lingkungan sekitar dan keterbatasan ekonomi.

²¹ Natasya Sakinah, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/PID.SUS/2016/PT-Mdn)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 24.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif mengacu pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 398/Pid.sus/2016/ MDN tahun 2016.²²

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim dengan menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa sangatlah tepat. Walaupun memang jika melihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia maka akan timbul pro dan kontra. Yang kontra, jelas saja bahwasannya pidana mati ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang ia miliki yaitu poin paling utama dalam Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk hidup. Sudah jelas, bahwasannya poin tersebut telah dirampas jika pidana mati dikenakan pada si pelaku. Bagi yang pro, jelas sekali terlihat, bahwa barang haram yang pelaku bawa untuk kemudian ia edarkan kepada masyarakat luas berdampak pada orang-orang yang memakainya, yang mana kedepannya akan mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketertiban masyarakat luas, dimana jika seseorang sudah menjadi pecandu, dan dia tidak memiliki pekerjaan/dipecat dari pekerjaannya, maka orang tersebut akan melakukan tindakan kriminal untuk bisa mendapatkan uang yang kemudian akan ia belikan barang haram tersebut.²³

²² Natasya Sakinan, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/PID.SUS/2016/PT-Mdn)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 36.

²³ Natasya Sakinan, "Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/PID.SUS/2016/Pt-Mdn)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 36.

Jadi, hal terakhir yang terpikirkan adalah kita harus memberantas dari sumber kehancuran itu sendiri. Pidana mati terhadap seseorang tidak boleh hanya dilihat dari satu perspektif, melainkan harus lewat banyak perspektif, lalu ditemukan mana hal yang paling tepat untuk dipilih menjadi dasar Hak Asasi Manusia yang seperti apa yang dapat dibela.²⁴

Persamaan skripsi terdahulu yang ditulis Natasya Sakinah dengan penelitian yang akan peneliti susun persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang penjatuhan pidana mati terhadap bandar narkoba dan perbedaannya yakni pada skripsi yang terdahulu tidak meneliti atau mengkaji penjatuhan pidana mati terhadap bandar narkoba dari segi hukum Islam sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis disini meneliti dan juga mengkaji dari segi sisi hukum Islam bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba.

2. *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.*²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa aturan hukum yang berlaku di Indonesia bagi pelaku kasus narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya), untuk mengemukakan bentuk-bentuk hukuman bagi pelaku kasus narkoba dalam hukum Islam, serta juga untuk menganalisa efektifitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.

²⁴ Natasya Sakinah, "Tinjauan Yuridis", 40.

²⁵ Ahmad Rusyaid Ahyar, "Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Alaudin, 2016), 8.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kasus narkoba baik pembuat, pengedar, dan pemakai diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana dalam undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat atau hukuman terberat yakni hukuman mati, dan dalam hukum Islam bentuk hukuman bagi pelaku kasus narkoba terbagi menjadi 2 yakni hukuman had dan hukuman takzir sesuai dengan bentuk perbuatan jarimahnyanya, dimana bagi pengedar dihukum takzir dan pemakai atau penyalahguna dikenakan hukuman had. Serta mengemukakan bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba tidak efektif bagi penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, hukuman mati justru mengindikasikan keputusan pemerintah dalam melawan narkoba, padahal banyak cara untuk menanggulangi peredaran narkoba selain hukuman mati seperti perbaikan regulasi.²⁶

²⁶ Ahmad Rusyaid Ahyar, "Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Alaudin, 2016), 44-50.

Persamaan skripsi terdahulu yang ditulis Ahmad Rusyaid Ahyar dengan penelitian yang peneliti susun persamaannya yakni sama-sama meneliti tentang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dan perbedaannya yakni pada skripsi yang terdahulu tidak meneliti atau mengkaji mengenai prinsip pembentukan sanksi pidana mati, sedangkan penelitian yang peneliti tulis disini meneliti dan juga mengkaji mengenai bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba.

3. *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.*²⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mencegah semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang saat ini menjadi permasalahan besar baik nasional maupun internasional. Dan juga untuk menghilangkan dilema dimasyarakat karena korban penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Dengan hal tersebut perlu adanya tindakan keras salah satunya dengan sanksi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bagaimana alasan hukum Islam dan hukum positif menetapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dan kriteria apa saja yang mendasari bahwa pengedar narkoba di hukum mati menurut hukum Islam dan hukum positif, kemudian di analisis dicari persamaan dan perbedaannya.

²⁷ Ali Qudsi, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 9

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif-komparatif. Yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci. Penggunaan metode tersebut karena dalam skripsi ini membandingkan dan menganalisis mengenai sanksi hukuman terhadap pengedar narkoba menurut hukum Islam dan hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, dengan alasan akibat dari penyalahgunaan narkoba sangat banyak mudharatnya. Salah satunya mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan merusak generasi anak bangsa. Maka layak pengedar narkoba dijatuhi hukuman mati. Pengambilan hukum yang digunakan keduanya berbeda, hukum positif menggunakan pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sedangkan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan hadist.²⁸

Persamaan yang mendasari keduanya membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali. Perbedaannya adalah hukum positif menjatuhkan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu seberapa berat serta jenis narkoba yang diedarkan. Sedangkan hukum Islam membolehkan hukuman mati hanya berupa takzir yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dalam sebuah penentuan sanksi pidana. Apabila orang tersebut yang

²⁸ Ali Qudsi, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 33.

kerusakannya tidak bisa dihentikan. satu-satunya jalan untuk mendukung dieksekusinya terpidana kasus narkoba yang sangat merusak adalah dengan hukum takzir berupa pidana mati. Hukum Islam tidak melihat seberapa berat yang diedarkan tetapi dilihat apakah orang tersebut yang kerusakannya bisa dihentikan atau tidak.²⁹

Persamaan skripsi terdahulu yang ditulis oleh Ali Qudsi dengan penelitian yang peneliti susun yakni sama-sama membahas mengenai penjatuan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dari segi hukum Islam dan hukum positif dan perbedaannya yakni pada skripsi yang terdahulu hanya fokus pada penjatuan pidana mati bagi pengedar narkoba dari segi hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian yang peneliti tulis disini meneliti dan juga mengkaji bagaimana prinsip hukum Islam dalam pembentukan hukum pidana mati terhadap bandar narkoba.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Natasya Sakinah	2020	Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Purusan Nomor 398/PID.Sus/2016/PT-Mdn).	Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ini ialah sama-sama membahas tentang penjatuan pidana mati terhadap bandar narkoba	Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dalam penelitian terdahulu tidak meneliti atau mengkaji mengenai bagaimana prinsip pembentukan sanksi pidana

²⁹ Ali Qudsi, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), 33.

					mati, adapun milik penulis lebih fokus mengkaji mengenai bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2.	Ahmad Rusyaid Ahyar	2016	Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.	Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ini ialah sama-sama meneliti tentang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba.	Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dalam penelitian terdahulu tidak meneliti atau mengkaji mengenai prinsip pembentukan sanksi pidana mati, adapun milik penulis lebih fokus mengkaji mengenai bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar

					narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3.	Ali Qudsi	2018	Hukuman Mati Bagi Pengeedar Narkoba Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.	Persamaan penulis dengan peneliti terdahulu ini ialah sama-sama meneliti mengenai penjatuuhan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba dari segi hukum Islam dan hukum positif	Perbedaannya terletak pada fokus kajiannya dalam penelitian terdahulu terdahulu tidak meneliti atau mengkaji mengenai bagaimana prinsip pembentukan sanksi pidana mati, adapun milik penulis lebih fokus mengkaji mengenai bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya diantaranya adalah bentuk sanksinya, disebut juga sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil paksa hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika dipustuskan dijatuhi pidana mati.³⁰

Berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tergantung dari perbuatannya. Berikut beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut :

- a) Moeljatno, sebagaimana yang dikutip oleh Zuleha mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk
 - 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
- b) Satochid Kartanegara, sebagaimana dikutip oleh Zuleha bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

³⁰ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), 2.

- 1) Hukum Pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman.
 - 2) Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.³¹
- c) Bambang Poernomo, yang sebagaimana dikutip oleh Zuleha menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak membedakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.

Berdasarkan pendapat pakar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggarn-pelanggarn terhadap kepentingan umum yang mana perbuatannya diancam dengan hukuman dan dapat dikenakan sanksi oleh Negara. Tujuan Hukum Pidana, mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu :

³¹ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), 2.

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).³²

Didalam hukum pidana didalamnya terdapat delik atau disebut juga dengan tindak pidana. Didalam hukum pidana kata delik dikenal dengan istilah seperti perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Sinons sebagaimana dikutip oleh Joko Sriwidodo mengartikan delik atau tindak pidana sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang bertindaknya dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang yang didukung oleh suatu tindakan yang dapat dilakukan.³³

2. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan Hadist. Hukum pidana Islam pada

³² Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Yogyakarta : Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), 5-7.

³³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, 119-120

hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Secara terminologis jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila, Fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).³⁴

Berikut hukum pidana Islam (Jinayah) menurut ulama, yakni sebagai berikut :

- (1) Menurut Suparman Usman, sebagaimana dikutip oleh Mardani hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lainnya.
- (2) Menurut Muhammad Daud Ali, sebagaimana dikutip oleh Mardani hukum jinayat yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta'zir.³⁵
- (3) Menurut Abdul Qodir Audah, sebagaimana dikutip oleh Mardani dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya.

³⁴ Mardani "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

³⁵ Mardani "*Hukum Pidana Islam* ", (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

Jamhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan qishas. Dengan demikian istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.³⁶

Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qishas, hudud, dan takzir. Qishas merupakan penjatuhan sanksi yang sama persis terhadap pelaku sebagaimana yang telah ia lakukan terhadap korban. Hudud merupakan sanksi atas sejumlah jarimah yang ketentuannya telah dijelaskan secara terperinci di dalam Al-quran dan hadis. Sementara itu, takzir merupakan sanksi yang tidak secara tegas dijelaskan baik di dalam Al-quran maupun hadist dan merupakan sanksi yang didasarkan atas kebijakan pemerintah.³⁷ Dalam Fiqih Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur formal yaitu adanya nash (*ketentuan*) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- (2) Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).

³⁶ Mardani "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Kencana, 2019), 2-3.

³⁷ <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32653>. Diakses 30 Juni

- (3) Unsur moral adalah orang yang cakap (*muallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur maka tidak dikenakan hukuman, karena orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana.³⁸ Tujuan hukum pidana Islam, menurut Oktoberiansyah tujuan hukum pidana Islam, yaitu :

- (1) *Al-Jaza'* (pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang ke orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- (2) *Al-Jazru* (pencegahan). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- (3) *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut sebagian fuqoha merupakan tujuan yang paling atas dalam sistem pembedaan Islam.
- (4) *Al-Istiadah* (restorasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa keadilan restoratif (*restorative*) adalah sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.³⁹

³⁸ <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32653>. Diakses 30 Juni 2021

³⁹ Dr. Mardani "*Hukum Pidana Islam* ", (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

- (5) *Al-Takfir* (penebus dosa). Yaitu tujuan yang berdimensi ukhrawi, orang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman didunia saja (*al-‘uqubah al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggung jawaban/hukuman di akhirat (*al-‘uqubah al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman didunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.⁴⁰

Dalam hukum pidana Islam hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana).⁴¹ Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana):

- (1) Menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan dan kebenaran
- (2) Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.

Dianggap jarimah jika sesuatu perbuatan melanggar kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya yang berdampak merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik maupun perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁴² Bentuk-bentuk jarimah, yakni sebagai berikut:

⁴⁰ Dr. Mardani “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

⁴¹ Dr. Mardani “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Kencana, 2019), 9.

⁴² Ahmad Hanafi, “*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 1.

Dalam Fiqh Jinayah jarimah dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk jarimah (tindak pidana) terbagi sebagai berikut:

- (1) Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman.
- (2) Ditinjau dari segi niatnya.
- (3) Ditinjau dari segi objeknya.
- (4) Ditinjau dari segi cara melakukannya.
- (5) Ditinjau dari segi tabiatnya.⁴³

Ditinjau dari segi beratnya hukumannya, jarimah dibagi menjadi atas :

a) Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya dalam Al-qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa had (ketetapan yang terdapat dal Al-Qur'an dan Sunanah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi mati, pengasingan/deportasi, dan salib.

b) Jarimah Takzir

Jarimah takzir adalah perbuatan pidana yang bentuk ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukum yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya

⁴³ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 12.

dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

c) Qishas

Qishas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu qishas dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, Qishas adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.⁴⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan.⁴⁵

Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal itu telah diatur

⁴⁴ Roni Efendi “*Pidana Mati Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, 137

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat (1).

di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

- (a) Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan.
- (b) Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.⁴⁶

Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-

⁴⁶ Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim dibawah Ketentuan Minimuman ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 56.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁴⁷

- (1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- (2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- (3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- (4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor

⁴⁷ Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara, 56

narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).⁴⁸

3. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi merupakan ancaman hukuman dan merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) jenis sanksi hukum yang berlaku, yakni :

- a. Sanksi pidana
- b. Sanksi perdata
- c. Sanksi administratif.

Dalam hal ini sanksi pidana menurut Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi merupakan suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁹

Penjatuhan sanksi pidana ini tercantum dalam Pasal 10 didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas :

- 1) Pidana pokok
 - (a) Pidana mati
 - (b) Pidana penjara
 - (c) Pidana kurungan

⁴⁸ Wijayanti Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim dibawah Ketentuan Minimuman ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., 62-63.

⁴⁹ Macam-macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya, 15 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445?page=1>

- (d) Pidana denda
 - (e) Pidana tutupan
- 2) Pidana tambahan
- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu
 - (c) Pengumuman putusan hakim.⁵⁰

Di Indonesia hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenis pidana yang dapat dijatuhkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkoba dalam sistem hukum di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa. Hal ini karena tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan generasi bangsa sehingga dapat menghancurkan eksistensi negara ini.⁵¹

Pidana mati atau hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.⁵²

Bentuk pidana ini merupakan pidana yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan pidana tertua dan paling kontroversial dari

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 10.

⁵¹ <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> diakses 10 november 2022

⁵² <https://www.slideshare.net/NorselMaranden/pengertian-pidana-mati> diakses 4 Juli 2021

berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁵³

Pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, banyak terdapat peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pidana mati yakni Tentang Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), Undang-Undang Tentang Psikitropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁵⁴

⁵³ Roni Efendi “*Pidana Mati Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, 129

⁵⁴ Roni Efendi “*Pidana Mati Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, 26

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir.⁵⁵ Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.⁵⁶ Oleh karena itu, dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif ini peneliti mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Serta dalam penelitian ini sumber informasinya juga didapat dari buku-buku, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jurnal, ebook dan Literatur yang berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

⁵⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember, 52

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 11.

B. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵⁷

Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pada pendekatan yang pertama pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena dalam penelitian ini mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berlaku di Indonesia. Berikutnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mana pada pendekatan ini peneliti akan mencari tau bagaimana prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

1. Sumber Bahan Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama/data primer yang di

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rrevisi*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010), 133

gunakan dalam penelitian ini berupa Al-qur'an, Hadis, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Sumber Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer, seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang narkotika, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang narkotika, buku-buku hukum pidana Islam, kitab-kitab fiqih, kitab undang-undang hukum pidana dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian hukum, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan bahan

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Rrevisi*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010), 184-187.

hukum dalam penelitian ini menentukan topik yang akan di teliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan, selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau undang-undang yang terkait dengan topik yang sudah di tentukan, dalam hal ini memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarakan hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*).

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah yang pertama yakni pengumpulan bahan hukum, kedua mengklasifikasikan bahan hukum, ketiga menafsirkan bahan hukum, lalu peneliti meneliti menggunakan analisis data dengan metode deduktif, dan memfokuskan menganalisa tentang bagaimana sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

E. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan ada empat kriteria yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat mendesak dan signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik/metode. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembandingan.

F. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yakni sebagai berikut :

1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang akan diteliti.
- b. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Tahap Penelitian

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya.
- b. Mencari serta memilah data yang relevan dengan judul penelitian.
- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan.
- d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- b. Mengonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing.

- c. Melakukan ujian akhir serta melakukan penjurian hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang didalamnya berisi 8 (delapan) sub bab penting.

Pertama, latar belakang, kedua fokus kajian, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima definisi istilah, keenam tinjauan pustaka, ketujuh metode penelitian, kedelapan sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian Kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting.

Pertama penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, Tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai prespektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

BAB III : Membahas tentang metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan hukum,

keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB IV : Membahas Hasil Penelitian yang didalamnya berisi tentang Prinsip Hukum Pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) dan ketentuan pidana mati bagi bandar narkoba sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta dalam bab ini juga memuat hasil bagaimana relevansi hukum pidana Islam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang memberlakukan pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia.

BAB V: Pada Bab ini terdapat 2 (dua) sub bab penting yaitu penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembentukan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam

1. Sistem Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan suatu terminologi yang digunakan dalam Islam disebut Jinayah. Yang menurut istilah jinayah merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Istilah hukum Jinayah tidak ditemukan dalam kepustakaan Islam, dalam kepustakaan Islam tidak menggunakan istilah Hukum Jinayah tetapi istilah yang digunakan adalah Syariat Islam dan penjabarannya disebut Fiqh Jinayah. Selanjutnya ulama-ulama Muta'akhirin menghimpunnya dalam bagian khusus Fiqh Jinayah yang selanjutnya dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam yang di dalamnya terhimpun segala pembahasan mengenai semua jenis kejahatan dan pelanggaran manusia dengan berbagai sasaran dari kejahatan tersebut meliputi badan, anggota badan, jiwa, harta benda, kehormatan, hal yang menyangkut nama baik, negara, tatanan hidup, serta lingkungan kehidupan sesama manusia.⁵⁹

Penjatuhan hukumannya disebut dengan jarimah, jarimah sendiri merupakan

⁵⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 8.

bentuk perbuatan pidananya atau jika didalam hukum positif biasa disebut delik.

Ruang lingkup Hukum Pidana Islam meliputi :

- 1) Hudud
- 2) Qishas/diyat
- 3) Takzir⁶⁰

Ruang lingkup hukum pidana Islam sangat banyak dan beragam macamnya, namun secara garis besar dibagi menjadi beberapa segi saja yang ditinjau dari segi berat ringannya hukuman. Yang meliputi :

- 1) Hudud

Hudud merupakan merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Dalam hudud hukumannya tertentu dan terbatas yang berarti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' serta tidak memiliki batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah yang lebih menonjol yang mana dalam artian suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang. hudud adalah sanksi yang telah ditentukan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu aturan hukum. Sanksi ini telah sangat jelas dan juga telah ditentukan di berbagai nash, baik dalam al-qur'an maupun hadis.⁶¹ Hubungan antara had dan hak Allah adalah yakni hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan atau oleh

⁶⁰ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 15.

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 47-48

masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam yang meliputi :

- (a) Jarimah zina
 - (b) Jarimah qazaf
 - (c) Jarimah syurbuk khamar
 - (d) Jarimah pencurian
 - (e) Jarimah hirabah
 - (f) Jarimah riddah
 - (g) Jarimah al bagyu
- 2) Qishas/diyat

Dalam jarimah qishas dan diyat keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Qishas dan diyat berbeda dengan had yang mana had merupakan hak Allah sedangkan qishas dan diyat adalah hak manusia. Yang dimaksud dengan hak manusia adalah yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perseorangan atau pribadi. Hubungannya dengan qishas dan diyat yang mana bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dalam qishas dan diyat tidak ada batas minimal dan maksimal, dan hukumannya merupakan hak perseorangan atau pribadi. Qishas yaitu sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku kejahatan kriminal terhadap korbannya. Yang mana dapat diartikan pula dengan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak

pidana yang dilakukan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, dan anggota tubuh dibayar dengan anggota tubuh dan begitu pula seterusnya.⁶²

Dalam jarimah qishas dan diyat hanya ada dua macam kejahatan yang dapat dijatuhi hukumannya yaitu pembunuhan dan penganiayaan, namun jika diperluas lingkup qishas dan diyat ini ada lima macam, meliputi :

- (a) Pembunuhan sengaja
- (b) Pembunuhan menyerupai sengaja
- (c) Pembunuhan sengaja
- (d) Penganiayaan sengaja
- (e) Penganiayaan tidak sengaja.

Qishas dan diyat juga termasuk jarimah hudud karena bentuk serta ukurannya sama-sama ditentukan oleh Allah, namun pada qishas dan diyat memiliki beberapa perbedaan dengan hudud, yakni pada jarimah qishas hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya yang mana hal ini didalam jarimah hudud tidak diperbolehkan, dalam qishas korban atau keluarga korban boleh memaafkan yang mana karena hal tersebut hukuman dapat gugur secara mutlak dan berpindah kepada hukum penganntinya sedangkan dalam jarimah hudud tidak diperbolehkan, di dalam jarimah qishas tidak ada batas waktu untuk memberikan kesaksiannya namun dalam jarimah hudud ada dan berlaku masa pemberian kesaksian, didalam jarimah qishas memberikan pembuktian

⁶² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), 30

dengan tulisan dan isyarat berlaku dan diperbolehkan namun dalam jarimah hudud tidak berlaku dan tidak diperbolehkan memberikan kesaksian dengan isyarat maupun dalam bentuk tulisan, pada jarimah qishas diperbolehkan adanya pembelaan namun dalam jarimah hudud tidak diperbolehkan, dan selanjutnya dalam jarimah qishas harus ada tuntutan namun dalam jarimah hudud tidak perlu adanya tuntutan.⁶³

a) Takzir

Takzir merupakan hukuman paling ringan yang hukuman atas tindakan suatu pelanggaran atau perbuatan kriminal yang mana hukuman ini tidak diatur secara pasti. Didalam hukuman takzir hukumannya dapat berbeda-beda, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan pelakunya.

Hukuman takzir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh syara' namun wewennagnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Hukuman takzir sifatnya tidak tertentu dan terbatas yang mana hukuman tersebut ada batas minimal dan maksimal. Berbeda dengan qishas dan hudud bentuk sanksi takzir tidak dijelaskan secara tegas dalam al-qur'an dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukuran hukumannya menjadi wewenang hakim atau penguasa ditempat tersebut. Tentu saja dalam memutuskan hukuman takzir hakim atau penguasa perlu mengetahui jenis dan ukuran sanksi yang akan dijatuhkan secara teliti dengan tetap memperhatikan nash keagamaan,

⁶³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), 31

baik dan mendalaam karena hal tersebut tentunya menyangkut kemaslahatan umum.⁶⁴

Sistem hukum pidana Islam merupakan suatu ketetapan yang merupakan syariat Allah dalam mengatur perilaku manusia dalam tindak pidana ataupun perbuatan kriminal. Di dalam hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Sistem hukum pidana Islam merupakan suatu sistem sanksi dalam hukum Islam yang disebut dengan uqubat, sanksi atau uqubat ditetapkan untuk mencegah manusia dari perbuatan jahat kepada sesama manusia. Di dalam Islam jika suatu perbuatan telah termasuk kedalam kategori kejahatan maka wajib dijatuhi sanksi pidana.

Penjatuhan sanksi dalam hukum pidana Islam tentu memiliki tujuan yaitu sebagai jawazir atau pencegah (aspek dunia) dan jawabir atau penebus dosa (aspek akhirat). Jawazir dalam hukum Islam ditujukan kepada pelaku kejahatan yang mana diharapkan jika telah dijatuhi sanksi atau hukuman maka pelaku tidak akan mengulagi perbuatannya kembali karena jaminan sanksi yang akan diterima pelaku kejahatan tidak ringan, yaitu hukuman mati, hukum potong tangan, hukum rajam, dan lainnya. Hal ini juga ditujukan kepada yang lainnya sehingga mereka tidak akan meniru perbuatan jahat yang telah dilakukan karena sanksi yang akan didapatkan merupakan sanksi yang

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2016), 93.

berat. Jawabir adalah sanksi penebus dosa bagi pelaku kejahatan yang mau mengakui kesalahannya.⁶⁵

Sistem hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan pengarahan atau menuntun umat manusia menuju kemaslahatan dimana dengan diberikannya sanksi pidana bagi pelaku kejahatan atau kriminal dapat menyadarkan mereka serta manusia yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Tujuan syara' secara umum menetapkan hukum adalah untuk menuntun umat manusia menuju kemaslahatan seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum dalam hukum syara' ada lima macam yang dikenal dengan sebutan *al-maqasid al-khamsah* artinya lima tujuan. Kelima tujuan tersebut adalah untuk memelihara kemaslahatan agama (*al-din*), memelihara jiwa (*al-nafs*), memelihara akal (*al-aql*), memelihara keturunan (*al-nasl*), memelihara harta benda (*al-mal*).

Di dalam sistem hukum pidana Islam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa, jiwa, kebebasan bersosial tetapi juga cacat sosial dan penderitaan psikologis.

Jika diperhatikan secara seksama, konsep hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan yang jelas yakni kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Yang sedikit

⁶⁵ Centre of Islam and Islamic Law Studies "Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 27.

berbeda dengan sistem hukum barat, di dalam sistem hukum pidana Islam berdasarkan kepada syariat Islam dan menjadi bagian dari kaidah Islam yang harus di yakini.

2. Pemberlakuan Sanksi Pidana Mati

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi dalam dua bagian, yaitu ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishas dan diyat yang tercantum di dalam Al-qur'an dan Hadis. Berikutnya yaitu ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusan yang disebut hukuman takzir. Hukum publik dalam ajaran Islam adalah jinayah yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik jarimah hudud maupun jarimah takzir.⁶⁶

Pembentukan atau pemberian hukuman dalam hukum Islam tidak semata-mata untuk balas dendam, melainkan untuk mencegah terjadinya pergaulan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh pelakunya maupun dilakukan oleh masyarakat umum. Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukuman merupakan konsekuensi, manfaat, reformasi dan pencegahan. Jika hal-hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan dengan sangat baik.

Di dalam hukum Islam hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman paling maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati

⁶⁶ Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 11.

untuk tindak kejahatan tertentu, dimana suatu esensi peneraapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan. Dasar filosofis hukuman mati atau qishas adalah reformatif yakni bertujuan untuk memperbaiki serta menjadi pembelajaran kepada pelaku kejahatan terutama pula kepada masyarakat umum agar tidak melakukan dan mengulangi perbuatan tidak baik tersebut. Reformasi mengandung asas pendidikan, yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku kriminal agar insyaf dan bertaubat serta mengakui bahwa kejahatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum.⁶⁷ Penentuan atau penjatuhan hukuman secara reformatif ini menjadi wewenang bagi hakim, dengan cara mempertimbangkan tingkat dan kualitas kejahatan dan jenis hukumannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dari sinilah para fuqoha merumuskan tingkatan pembunuhan sekaligus dengan tingkatan hukumannya. Yang mana semakin tinggi tingkatan kejahatan yang dilakukan, maka semakin berat pula hukuman yang akan diterima.

Hukuman mati dalam Islam tidak hanya semata-mata mudah untuk dilakukan, sebelumnya dilakukan proses panjang dan penuh pertimbangan untuk menetapkan suatu hukuman mati. Didalam dunia modern seperti saat ini penjatuhan hukuman mati hanya diberlakukan kepada kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya kejahatan narkoba, terorisme dan korupsi.

⁶⁷ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati dalam Perpektif Hukum Islam*, 367-384.

Hukuman mati maksimal boleh diberlakukan oleh suatu negara apabila dianggap sebagai suatu upaya yang efektif untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan ditengah masyarakat.

Dengan demikian, ada beberapa kriteria yang diatur dalam penjatuhan hukum Islam yang memungkinkan sesuatu dapat dijatuhi hukuman mati. Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atau seseorang yang menebar kerusakan dimuka bumi atau ditengah kehidupan masyarakat seperti kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba yang menebar keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶⁸

3. Sejarah Dan Dasar Hukum Pidana Mati

Dalam perjalanan sejarah, Islam tidak dipenuhi dengan hukuman mati dan rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap Rasulullah SAW dalam merespon kasus-kasus kriminal yang dilaporkan kepada beliau sebagai pihak eksekutif, beliau cenderung menghindarkan dan meminimalisir hukuman dari masyarakat.

Al-qur'an memberikan kebebasan kepada keluarga korban yang dirugikan atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan untuk memilih menuntut balas atau dalam bentuk materi. Solusi ini menganggap pembunuh sebagai kejahatan pribadi. Akan tetapi dalam prinsip lain ini jelas menyatakan bahwa pembunuhan sebagai kejahatan

⁶⁸ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati dalam Perpektif Hukum Islam*, 367-384.

terhadap kemanusiaan bukan hanya terhadap keluarga korban saja. Prinsip ini terdapat dalam Surat Al-Ma'idah ayat 32, yakni :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁶⁹

Adapun tujuan dari pembentukan sanksi pidana mati yaitu untuk menjaga kebaiakan atau kemaslahatan bagi umat manusia di dunia.

Adapun tujuannya yakni :

- 1) Menjaga kemaslahatan, pada hakikatnya hukum Islam merupakan suatu pedoman bagi umat Islam dalam bersikap dan bertindak di dunia ini. Hukum Islam sebagai pedoman hidup yang berisikan larangan dan perintah bagi umat manusia, sebenarnya larangan yang diatur merupakan upaya preventif agar umat manusia terhindar dari perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
- 2) Menjaga dari kemudharatan, dalam ajaran Islam senantiasa memperingatkan kepada umatnya untuk menghindari segala macam bentuk perbuatan, perilaku yang dilarang dan mendatangnya

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 151.

kemudharatan. Seperti halnya mengonsumsi narkoba yang mana hal ini merupakan sebuah kemudharatan, diaman dampak dari tindakan tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia, bahkan dapat mendatangkan kematian apabila digunakan terus menerus.⁷⁰

Dalam hukum pidana Islam pembentukan sanksi pidana mati tidak serta merta dilakukan dengan begitu saja, akan tetapi dilandasi dengan pengaturan dan proses panjang serta pertimbangan yang matang untuk menetapkan aturan tentang pidana mati. Diharapkan dengan adanya pidana mati akan memberikan dampak positif dalam kehidupan manusia baik didunia maupun di akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan ketentraman individu maupun ditengah masyarakat untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang menyangkut jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberian dan pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana Islam sesuai dengan konsep tujuan umum dalam syariat Islam, yaitu untuk merealisasikan dan ketegakkan keadilan di dunia.

4. Karakteristik Pidana Mati

Untuk mengetahui kelebihan-kelebihan hukuman mati, sehingga hukuman mati dapat dan layak untuk diberlakukan di dalam sebuah negara seperti di Indonesia dalam rangka reformasi bidang hukum, maka perlu

⁷⁰ Khermarinah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba". Vol.4. Nomor 1. (Januari-April 2016), 32-33.

diketahui apa saja karakteristik positif dari hukuman ini. Adapun diantara karakteristik hukuman mati adalah sebagai berikut :

a. Sebagai hukuman paling adil

Secara fitrah, keluarga korban kejahatan kriminal tentu menginginkan agar pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya atau hukuman yang setimpal. Asumsi tersebut tidak perlu dibuktikan dengan survei atau sebuah penelitian, cukup asumsi ini akan terbukti jika keluarga kita menjadi korban sebuah kejahatan kriminal tentu saja kita menginginkan pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal dan seberat-beratnya.

Dari segi keadilan, hukuman penjara pada hakikatnya tidak menimbulkan kepuasan di dalam hati keluarga korban. Hukuman qishas mewujudkan keadilan bagi orang yang teraniaya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi wali korban untuk membalas perbuatan pelaku seperti salah satu sifat Allah yang maha sempurna. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan kezaliman atas diri-Nya dan antara hamba-hambanya.⁷¹

b. Sebagai tindakan preventif

Dari segi hukum pidana, teori ini memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindari (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran. Yang mana sifat prevensi adalah untuk pencegahan

⁷¹ Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 40-42

yang ditujukan kepada khalayak ramai, kepada semua orang supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.⁷²

Teori tersebut sesuai dengan tujuan hukuman mati, yaitu untuk menjaga manusia supaya tidak saling bunuh membunuh. Ditinjau dari akibat apabila pidana mati diberlakukan, maka manusia akan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan pembunuhan atau pencederaan terhadap manusia lain dengan demikian kelangsungan hidup akan tetap terjaga. Hukuman yang ringan sangat tidak sepadan dan tentunya akan membuka peluang seseorang untuk berbuat jahat dan menyuburkan kejahatan. Tujuan dan fungsi hukuman mati bagi perlindungan warga negara

Pengklasifikasi tujuan pidana mati yang luas dari syariat sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup, ini merupakan tujuan pertama dari syariat. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana.
- 2) Membuat berbagai perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan kehidupan agar lebih baik.

Tujuan hukum Islam tentunya sejalan dengan tujuan hidup manusia yaitu segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak

⁷² Paisol Burlian, *Implementasi Konsep*, 42-43.

segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah. Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam literatur klasik ditemukan bahwa hukum Islam memiliki prinsip yang terkandung dalam *maqashid al syari'ah*. Secara umum penetapan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. dalam hadist Rasullulah SAW, menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ

(رواه الترمذی)

Artinya: Dari abu hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara maka jangan lah menghianatinya, jangan menipunya, dan jangan meninggalkannya. Setiap muslim dengan muslim lainnya itu haram (terjaga) kehormatannya, hartanya, dan darahnya. (H.R. Al-Turmudzi.)⁷³

Dari dalil tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa hukuman mati dalam Islam merupakan bagian yang dikaji melalui “penelaahan ‘illah al-amr (perintah) dan al-nahyu (larangan). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mati dibentuk dan ada untuk dilaksanakan guna untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.⁷⁴

⁷³ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 41.

⁷⁴ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep*, 93-94.

Penjatuhan hukuman penjara hakikatnya tidak memberikan kepuasan dalam hati keluarga dari korban.⁷⁵ Hukuman mati mewujudkan keadilan dan menolong orang yang teraniaya, yakni dengan memberikan kemudahan bagi wali atau keluarga korban untuk membalas kepada pelaku seperti yang telah pelaku tersebut lakukan kepada korban.

Hukuman mati yang di tegakkan dalam syariat Islam mempunyai tiga aspek, yaitu preventif (pencegahan), represif (pendidikan), dan reformatif (nasihat yang terkandung agar tidak terjadi dikemudian hari). Dengan ditetapkannya tiga aspek tersebut kemudian menghasilkan satu aspek kemaslahatan yaitu terbentuknya suatu moral yang baik, tentunya akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram, aman, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi dengan agama akan membawa perilaku manusia yang sesuai dengan tuntutan agama.⁷⁶

5. Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Narkotika di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara langsung tentang haram dan dilarang penggunaannya. Namun sebagian besar ulama menganalogikan bahwa narkotika merupakan khamar yang berdasar pada penetapan hukuman menggunakan metode qiyas, yang mana illat antara keduanya sama-sama memabukan. Serta juga dalam prespektif fikih, yang mana setiap minuman atau yang memabukkan adalah khamr. Hal tersebut

⁷⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep*, 100.

⁷⁶ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati dalam Perpektif Hukum Islam*, 380.

mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Yakni sebagai berikut :

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya : Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram (HR. Ibnu Umar) ⁷⁷

Di dalam Al-qur'an juga dijelaskan larangan meminum khamar dan bahwa apa saja yang memabukkan itu adalah khamr, ayat tersebut ada dalam Surat Al-Maidah ayat 90, yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. ⁷⁸

Dari ayat dan hadits diatas jelas bahwa narkoba merupakan barang yang sama dengan khamar dan dilarang penggunaannya. Karena meminum, menggunakan dan memproduksi narkoba merupakan suatu perbuatan setan yang dapat membawa manusia dalm hal-hal buruk dan menimbulkan kemudhorotan dalam kehidupan manusia.

Penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba juga tidak dicantumkan dengan jelas, dalam Al-qur'an maupun hadist, namun didalam Al-qur'an dijelaskan bagi orang yang terlibat dalam kejahatan narkoba, terutama bagi bandar narkoba yang sebagai otak atau orang

⁷⁷ Fuad Thohari , *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 126.

⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 165.

yang memproduksi narkoba akan diberikan hukuman berupa dibunuh atau hukuman mati. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33, yakni sebagai berikut :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.⁷⁹

Dari ayat diatas jika melihat bagaimana bahaya dan merusaknya narkoba bagi kehidupan manusia terutama generasi muda penerus bangsa maka hukumannya boleh dibunuh. Selain dari ayat tersebut dalam hadist juga disebutkan, walaupun tidak secara gamblang mengenai penjatuhan hukuman tentang narkoba dan bandar narkoba utamanya. Akan tetapi ada beberapa hadist yang mengatur mengenai larangan menggunakan dan mengonsumsi khamr atau barang yang memabukkan.

Di dalam penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba tidak serta merta langsung dibentuk dengan dasar kemaslahatan dalam kehidupan bangsa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkotika. Majelis Ulama Indonesia melakukan *ijma'* untuk

⁷⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 152.

menetapkan hukum bagi pemasalahan tersebut.⁸⁰ Dibentuknya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukuman bagi produsen, bandar dan pengedar narkoba karena dilatar belakangi banyaknya penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin meluas serta mengonsumsi narkoba dapat memperoleh narkoba dengan cara yang mudah. Dikeluarkannya fatwa terkait narkoba tersebut tentunya berdasarkan alasan serta pertimbangan yang sangat mendalam oleh para mujtahid, yang diantaranya:

- a) Efek negatif terkait bahaya narkoba bagi tubuh manusia. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, tubuh manusia baik safat, otak maupun hati dapat menjadi rusak akibat penyalahgunaan narkoba, yang berdampak pada kerusakan moran dan sosial dalam masyarakat.
- b) Adanya *nash al-Qur'an* serta *as-Sunnah* atau hadits yang terkaiat *illat* bahaya penyalahgunaan narkoba, yang mana narkoba dianggap merugikan bahkan merusak tubuh serta mental manusia. Hal tersebut berdasarkan beberapa ayat dan surat dalam Al-qur'an serta beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan mengonsumsi dan menggunakan zat yang dapat menimbulkan efek yang memabukkan atau merusak serta hadis yang menjelaskan mengenai hukuman bagi orang yang menyebabkan kerusakan dan kematian di muka bumi.
- c) Kaidah Ushul Fikih “menghilangkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan” serta dalam kaidah lain yaitu

⁸⁰ Diyah Ayu Soleha, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika*, (Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta), 11.

“bahaya itu harus dihilangkan” serta kaidah “bahaya yang bersifat khusus ditanggung atas bahaya yang bersifat umum”.

- d) Serta berdasar pada pendapat para ulama dahulu hukum kontemporer yang sudah pernah membahahas atau pun menyinggung tentang permasalahan narkoba serta fatwa atau hasil ijtihad beberapa ulama.⁸¹

Melihat dari alasan dan pertimbangan yang mendalam diatas, dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut karena melihat daya rusak narkoba yang sangat tinggi baik bagi individu maupun dalam lingkungan masyarakat yang dapat merusak tatananan dalam masyarakat. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut dijelaskan bahwa diantara memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba hukumnya adalah haram serta merupakan jarimah atau suatu bentuk tindak pidana yang tentunya wajib dijatuhi hukuman baik hukuman had maupun hukuman ta'zir. Hal ini karena melihat dampak buruk yang disebabkan oleh narkoba jauh lebih besar dan berbahaya jika dibandingkan dengan khamr atau minuman keras lainnya. Negara dapat menjatuhkan hukuman takzir bahkan hukuman mati kepada produsen atau bandar narkoba yang mana merupakan otak dari segala kegiatan yang terjadi dibalik terjadinya kejahatan narkoba di negara ini. Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan hukuman mati bagi bandar narkoba karena hukuman mati tersebut narkoba menimbulkan bahaya yang sangat besar

⁸¹ Diyah Ayu Soleha, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika*, (Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta), 12.

dalam masyarakat serta juga penjatuhan hukuman lain yang terjadi selama ini tidak memberikan efek jera bagi gembong narkoba yang ada di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ijma' yang dilakukan oleh para ijtihad melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut jelas bahwa hukuman yang tepat bagi bandar narkoba yang ada di Indonesia adalah hukuman mati.⁸²

Di dalam hukum pidana Islam kejahatan pokok atau kejahatan luar biasa diatur didalam bab jinayah. Berkaitan dengan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba atau khamar hukumannya yakni :

- 1) Sanksi hukum bagi pengguna atau pengonsumsi yaitu dijatuhi hukuman had, berupa didera sebanyak 40 kali yang berdasarkan pada hadist nabi SAW, yakni :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ □ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَحْفَ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

Artinya : Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin 'Auf berkata: seringannya hudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan

⁸² Diyah Ayu Soleha, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika, (Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta), 12.

(had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸³

- 2) Dari hadits di atas peminum atau pengguna khamar adalah pukulan yang mana tujuannya adalah untuk menghinakan pengguna tersebut dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan tersebut. Sedangkan bagi pengguna khamar berulang kali melakukan, mengonsumsi atau menggunakan khamar tersebut maka hukumannya akan ditingkatkan menjadi hukuman mati. Hal tersebut juga berdasarkan pada hadist nabi SAW, yakni sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَتُتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ (رواه احمد)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa minum khamr maka deralah ia, kemudian jika kembali minum lagi, maka deralah dia, kemudian jika kembali lagi maka deralah dia, dan jika kembali minum lagi maka bunuhlah dia”. ‘Abdullah berkata, “Bawalah kemari seseorang dari kalian yang minum khamr yang keempat kalinya, maka aku akan bunuh dia”. (HR. Ahmad).⁸⁴

Dari dua hadist diatas dapat dilihat bahwa pengguna tersebut mudharat yang ditimbulkannya hanya sebatas untuk dirinya sendiri, namun jika berulang kali menggunakan atau mengonsumsi barang haram tersebut hukumannya adalah dengan hukuman mati. Tentunya akan lebih dari itu penjatuhan hukuman bagi pemasok, pembuat atau yang memperdagangkan khamar atau narkoba kepada hal layak umum karena

⁸³ Yandi Maryandi , “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Fakultas Syariah Universitas Bandung, 2020), 148.

⁸⁴ Yandi Maryandi , “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Fakultas Syariah Universitas Bandung, 2020), 150.

sudah jelas sekali bahwa hal tersebut menimbulkan mudharat yang lebih luas dari pada menggunakannya untuk dirinya sendiri tentunya hal tersebut sangat layak untuk mendapatkan sanksi pidana mati dari pada hanya penggunaannya.

3) Sanksi hukum bagi Bandar dan Pengedar Narkoba

Di dalam Al-quran tidak dijelaskan secara jelas tentang apa itu narkotika namun didalam al-qur-an dijelaskan bahwa adanya khmar minuman yang dilarang untuk dikonsumsi. narkotika dianggap lebih berbahaya dari khmar karena narkotika memiliki banyak macam jenis dan efek yang ditimbulkan cukup beragam dari mulai halusinasi, hilangnya kesadaran bahkan kematian. Tentunya kejahatan narkotika perlu diberantas dengan jalan keluar yang tepat agar tidak semakin banyak korban yang berjatuh akibat narkotika.

Di dalam Al-qur'an atau pun Hadis belum jelas hukuman apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika utamanya bagi produsen atau bandar narkoba yang merupan gembong utama yang berada dibalik terjadinya kejahatan narkotika di negara ini.

Di dalam hukum Islam suatu hukum yang belum diketahui kejelasannya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode qiyas yang berdasarkan pada persamaan illat hukumnya.

Qiyas merupakan suatu metode atau istilah yang digunakan oleh ulama ahli ilmu fiqih untuk mempesamakan suatu kasus yang belum diketahui nash hukumnya dengan kasus yang sebelumnya sudah ada

nash hukumnya.⁸⁵ Atau juga bisa dikatakan bahwa qiyas merupakan suatu prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung dalam Al-qur'an atau Hadis pada suatu permasalahan yang belum jelas ketetapanannya didalam kedua sumber hukum Islam tersebut.⁸⁶

Ulama hukum Islam mengqiyaskan hukum narkoba sama dengan hukum khamar yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis, hal ini dilakukan karena para ulama berpendapat bahwa suatu benda yang dapat menghilangkan akal dan membuat orang lain berada dalam keadaan bahaya dapat di qiyaskan kepada khamar sesuai dengan apa yang terdapat dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْمٰجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
وَالْبَعْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۗ فَهَلْ اَنْتُمْ
مُنْتَهَوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?. Q.S Al Ma'idah ayat 90-91.⁸⁷

⁸⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 109.

⁸⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, 110.

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 165.

Dari sebagian ulama juga berpendapat bahwa dari beberapa dalil yang sudah ada tentang permasalahan ini, mereka menyimpulkan bahwa setiap benda apa saja yang menyebabkan mabuk maka status hukumannya adalah haram, baik barang tersebut juga diberi nama khamar atau pun nama lain jika efeknya memabukkan maka tetap saja hukumnya haram. Telah terjadi kesepakatan ulama bahwa keharaman khamar dan berbagai jenis barang seperti ganja, narkoba dan minuman yang memabukkan dikategorikan sebagai khamar karena dapat merusak serta menutupi akal manusia. Dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba adalah haram. Hal tersebut dilakukan karena narkoba merupakan barang yang lebih berbahaya dari pada khamar.⁸⁸

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW tentang keharaman khamar, yaitu :

لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَا صِرْهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَا ئِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا
وَلْمُحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَآكِلِ ثَمَنِهَا، وَشَارِبِهَا وَسَاقِيَّهَا. (رواه ابو داود)

Artinya: “Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar.” (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).⁸⁹

Berdasarkan hadist tersebut jelas bahwa Allah SWT melaknat orang-orang yang membuat, membeli dan menjual khamar atau jika

⁸⁸ Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamar Dalam Prespektif Islam*, (Maddika : Journal of Islamic Family Law, 2020), 39.

⁸⁹ Yandi Maryandi , “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Fakultas Syariah Universitas Bandung, 2020), 150.

didalam kejahatan narkoba disebut dengan bandar narkoba atau pengedar narkoba. Karena dengan adanya produsen atau bandar narkoba maka tentu juga akan ada pengedar narkoba dan selanjutnya juga akan ada pembelinya yang akan menikmati atau pengguna narkoba tersebut.

Dari penjelasan serta hadist diatas dapat disimpulkan bahwa khamar meliputi segala benda yang memabukkan baik disebut khmar atau disebut dengan nama lain. Oleh karenanya larangan untuk membuat, menjual dan meenggunakan khamar tentu saja merupakan larangan untuk membuat, menjual dan menggunakan barang-barang yang serupa dengan khamar atau barang-barang yang memabukkan lainnya. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Allah melarang dan mengharamkan segala bentuk kejahatan yang melibatkan barang-barang haram untuk dikonsumsi apalagi digunakan dengan tujuan keuntungan tertentu.

Di dalam hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT jika dilanggar tentu akan dijatuhi sanksi. Yang mana pastinya setiap hukum yang telah ditetapkan ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan didalam kehidupan manusia. Sanksi hukum jika melakukan atau melanggar suatu ketetapan Allah didalam bahasa fikih disebut dengan istilah uqubat, yang mana uqubat sendiri merupakan suatu bentuk balasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah Swt.

Dengan demikian, tujuan dari Syariat Allah yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, serta untuk menghindari terjadinya kerusakan di muka bumi dan di akhirat. Serta tujuan tersebut dapat dicapai dengan taklif, yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist.⁹⁰

Dalam syariat Islam penjatuhan hukuman tidak hanya diberikan kepada pengguna khamr saja, akan tetapi juga pihak yang terlibat didalamnya juga dikenakan sanksi hukum, akan tetapi sanksi hukum yang diterima oleh pihak yang terlibat berbeda dengan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pengguna.

Tentunya hukuman yang beratlah yang layak dijatuhkan kepada para pihak atau oknum tersebut melihat bagaimana bahaya serta efek yang akan ditimbulkan akibat khmar atau narkoba tersebut. Meskipun tidak disebutkan didalam hadist tersebut apa hukuman yang akan dijatuhkan tentu saja hukuman mati disini layak diberlakukan karena hal ini menyangkut bahaya atas orang banyak bahkan nyawa sebagian besar bangsa terutama kaum muda penerus bangsa.

Lalu muncul opini apakah penjatuhan hukuman mati bagi bandar narkoba merupakan suatu sanksi yang tidak bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia melihat dari hukum positif tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba

⁹⁰ Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, 6.

tentu termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana kejahatan tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan yang tidak sedikit memakan korban dan memiliki cakupan yang luas.

Di Indonesia, kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkotika termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) selain tindak pidana terorisme, korupsi, dan *ileggal logging*.⁹¹ Kejahatan narkotika saat ini telah bersifat transional yang dilakukan dengan modus operadi yang tinggi, teknologi yang canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat membahayakan yang sudah masuk didalam sendi kehidupan masyarakat maka penjatuhan pidana mati kepada bandar narkoba tentu sangat diperlukan dan perlu juga dilakukan dengan konsisten dilakukan dinegara ini.

Majelis Ulama Indonesia berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah takzir. Disisi lain, sebagaimana telah kita ketahui bahwa penyalahgunana narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan haerta. Oleh sebab itu diperlukan tindakan-tindakan seagai berikut :

- a. Menjatuhkan hukuman berat, bahkan jika perlu hukuman mti terhadap penjual, pembuat, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkoba.

⁹¹ Yandi Maryandi , “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Fakultas Syariah Universitas Bandung, 2020), 151

- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkoba.
- c. Mengeluarkan peraturan agar orang-orang mempunyai legalitas untuk menjual narkoba dan tidak menyelaahgunakannya.

Pemakai, pengedar dan bandar narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga perlu disesuaikan. Disinilah kepiawaian hakim dalam menetapkan vonis bagi pelaku kejahatan narkoba. Sanksi hukum tentunya perlu dibedakan dan disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹²

Masalah vonis mati bagi terpidana kasus narkoba memang sangat kontroversial, vonis mati apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, terdapat dua perspektif, yaitu perspektif hudud dan perspektif takzir. Yakni sebagai berikut :

- a. Perspektif Hudud

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi tindak pidana meminum khamar adalah hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali. Sanksi ini tidak bisa diganti dengan sanksilain, baik yang lebih ringan maupun yang lebih berat terlebih lagi, sanksi ini hanya berlaku bagi peminum, bahkan pengedar atau bandar. Hal ini tentu sangat ironis, padahal pengedar atau bandar narkoba sangat layak mendapatkan sanksi yang sangat berat,

⁹² Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Amzah, 2016), 229.

bahkan pidana mati, melihat bagaimana kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang bandar narkoba.

b. Prespektif Takzir

Takzir adalah sanksi hukum yang diberlakukan kepada pelaku pelanggaran diluar qishas dan hudud., baik yang berkaitan dengan hal Allah SWT maupun hak manusia. Oleh karena itu, hukuman takzir tidak ditentukan secara gamblang didalam Al-qur'an dan Hadis. Dengan kata lain jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa.

Terkait dengan penjatuhan pidan mati bagi terpidana kasus narkoba di Indonesia, sanksi takzir dapat dijadikan instrumen pendukung, mengingat sanksi hudud tidak memungkinkan untuk dijatuhkan. Satu-satunya jalan untuk mendukung dieksekusinya terpidana kasus narkoba dalam hal ini bandar narkoba yang sangat merusak dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat adalah dengan hukuman takzir yang berupa pidan mati.⁹³

Penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu keputusan hukum yang tepat melihat bagaimana buruknya dampak yang disebabkan oleh kejahatan tersebut. Penjatuhan pidana mati merupakan aspek penegakan hukum keadilan bagi korban penyelewengan hukum, yang mana pidana mati merupakan sebuah mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah Swt.

⁹³ Nurul Irfan, "*Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: Amzah, 2016), 230-231.

Berikutnya penegakan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba akan memberikan sebuah pembelajaran bagi orang lain, sehingga rasa takut kepada setiap orang sehingga tidak akan berani melakukan kejahatan yang sama. Jika hukuman mati diberlakukan di Indonesia terutama bagi pelaku kejahatan narkoba maka warga negara akan merasa aman dan tentram karena terpeliharanya jiwa dari gangguan orang yang menjadi otak dalam kejahatan narkoba.

Dalam hakikatnya pidana mati bukan bertujuan untuk membunuh dan membinasakan umat manusia. Jika ditinjau dari akibat apabila hukum pidana mati diberlakukan, maka kemungkinan besar manusia akan menghindari dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan serupa yang akan mengakibatkan dijatuhinya pidana mati. Dengan demikian kelangsungan hidup manusia akan terjamin. Penjatuhan hukuman yang berat bagi bandar narkoba berupa pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh bandar narkoba tersebut. Karena bentuk penjatuhan hukuman yang ringan seperti hanya dipenjara atau bentuk hukuman lainnya sangat tidak sepadan dan tentunya akan membuka peluang untuk melakukan kejahatan tersebut kembali dan kemungkinan terbesarnya akan semakin menyuburkan kejahatan narkoba.⁹⁴

⁹⁴ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 95.

6. Tinjauan Maqasid Syari'ah Dalam Pembentukan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba

Maqashid syari'ah merupakan sebuah tujuan dan rahasia bahkan nilai atau sebuah norma serta makna-makna ditetapkannya makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.⁹⁵

Secara estimologi kata maqasid syari'ah merupakan sebuah tujuan, nilai dan faidah yang ingin dicapai dari tuntunan syari'ah baik secara global maupun terperinci.⁹⁶ Maqasid syariah juga berarti sebuah tujuan ilahi dan konsep ahlak yang melandasi suatu proses *al-tash'ri al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syari'at Islam), seperti halnya prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan dan sebagainya.

Pendapat Ibn Ashur yang dijuluki Shaykh al-Maqasid al-Thani mengemukakan bahwa maqasid syari'ah merupakan makna-makna dan hukmah-hikmah yang dijaga oleh shari' dalam setiap ketetapannya dan makna-makna dan hikmah-hikmah tersebut tidak hanya di khususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan termasuk juga dalam berbagai sifat hukum, tujuan hukum, serta makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.

⁹⁵ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 9.

⁹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Raja, 2018), 16

Dapat disimpulkan bahwa maqasid syari'ah adalah sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Serta memberi jaminan kemaslahatan hidup seluruh umat manusia di muka bumi.

Imam Al-Ghazali merumuskan lima unsur atau yang biasa disebut dengan *usul al-khamsah* yaitu, dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹⁷ Di antara lima unsur yang ada dalam maqasid syariah terdapat tiga (3) tujuan Islam yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba, diantaranya :

a. *Mahafazah al-Din* (pemeliharaan agama)

Di dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Semua menjadi satu dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua perintah dan ketentuan dari Allah SWT akan menjadikan manusia sebagai orang yang telah menjalankan kehendak al-shari' serta telah termasuk memelihara agama.⁹⁸ Agama berada di urutan paling awal sebab seluruh ajaran syariat Islam mengharuskan untuk berbuat sesuai dengan kehendak yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bandar narkoba termasuk seseorang yang melakukan kejahatan terhadap agama yang mengakibatkan kerusakan dalam agama, bangsa dan negara. Di dalam al qur'an telah ditetapkan hukuman bagi

⁹⁷ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

⁹⁸ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25.

seseorang yang melakukan kejahatan terhadap agama sehingga menyebabkan kerusakan di muka bumi. Hal tersebut tertuang dalam surat al-ma'idah ayat 33.

Para ulama menyatakan bahwa hukuman bagi para produsen narkoba dinyatakan bahwa narkoba merupakan barang haram yang menyebabkan kerusakan dalam agama dan juga bagi bangsa dan negara. Dalam surat al-ma'idah ayat 33 telah menyatakan bahwa jika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang sudah dianggap memerangi Allah dan menyebabkan sebuah kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh.⁹⁹

b. *Muhaffazah al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Akal merupakan anggota tubuh yang sangat vital yang ada pada diri manusia. Dengan adanya akal manusia menjadi dapat membedakan, merasakan, mengenali dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dilihat dan diarah baik hal tersebut berada dalam diri sendiri maupun orang lain. Hal ini tentunya karena akal bukan hanya sebagai bagian yang ada pada bagian tubuh manusia, akan tetapi akan merupakan gerak. Dan gerak inilah yang dapat membuat anggota badan atau diri mampu melakukan sesuatu melalui kerja anggota tubuh yang lain.¹⁰⁰

⁹⁹ Abdullah "Hukuman Mati Produsen dan Pengekar Narkoba dalam Islam, 24 April 2015, <https://hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2015/04/24/68740/hukuman-mati-produsen-dan-pengedar-narkoba-dalam-islam-1.html>

¹⁰⁰ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 26

Di dalam Islam akal merupakan suatu hal yang dijadikan sarana untuk berpikir, pembeda dan sarana untuk mempelajari suatu ilmu. Dan fungsi akal bagi manusia adalah sebagai pengendali diri bagi seorang mukmin dan pencegah yang berarti mencegah umat manusia dari hawa nafsunya.¹⁰¹

Menjaga akal tentunya merupakan bagian dari maqasid syariah karena akal merupakan suatu syarat seseorang yang dibebankan dalam syari'at Islam. Didalam hukum positif orang yang akalnya terganggu atau hilang akal jelas gugur dalam tuntutan apapun yang telah orang tersebut lakukan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Melihat hal-hal tersebut diatas akal merupakan bagian dari tubuh manusia yang penting untuk dijaga. Maka dari hal tersebut tentunya sangat pantas bagi bandar narkoba dijatuhi pidana mati melihat bahaya narkoba bagi kesehatan akal manusia yang mana kandungan dalam narkoba juga dapat berakibat pada rusaknya sistem syaraf (*neurologis*), serta gangguan psikis yang akan cenderung menyakiti diri sendiri bahkan bisa sampai bunuh diri.¹⁰²

Penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba tidak ada ketetapanannya di dalam al-qur'an maupun as sunnah, akan tetapi

¹⁰¹ 6 Fungsi Akal dan Dalilnya, 26 Oktober 2018, <https://kumparan.com/redaksiportalmadura/umat-muslim-ketahuilah-6-fungsi-akal-dalam-Islam-dan-dalilnya-1540489193583035585/full>

¹⁰² Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012), 148.

kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba sudah termasuk kedalam kejahatan besar atau luar biasa jika melihat dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan barang tersebut. Sehingga dapat dianggap bandar narkoba disini merupakan gembong penyebab kemudharotan tersebut terjadi.

c. *Muhafazah al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Pemeliharaan jiwa pada diri manusia merupakan suatu kewajiban, upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya suatu jiwa, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian serta tempat tinggal. Selain hal tersebut pemeliharaan jiwa juga dapat berupa penjatuhan hukuman dengan qishas (hukuman setimpal), al-diyat (denda), al-kaffarah (tebusan), dan takzir (kwenangan hakim) terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau penganiayaan terhadap jiwa.¹⁰³

Bandar narkoba dalam hal ini merupakan seorang yang telah melakukan kejahatan terhadap jiwa bagi orang banyak, karena bandar narkoba disini merupakan orang yang menjadi penyedia narkoba yang mana didalam golongannya dapat membunuh jiwa para penggunanya. Bandar narkoba juga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja karena mereka sudah tau apa saja dampak dari penggunaan narkoba tetapi terus menerus melakukan perbuatan

¹⁰³ Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 26.

tersebut tanpa memikirkan jiwa para penggunanya. Dengan melihat pada dasar *muhafazah al-nafs* atau pemeliharaan ini tentunya penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba dapat diterapkan.

Di dalam hukum pidana Islam seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain tanpa hak nya maka hukumannya dapat dijatuhi dengan hukuman mati. Dalam hal ini bandar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati karena apa yang telah dia perbuat merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa dan tidak sedikit pula korban yang kehilangan nyawa karena penggunaan narkoba yang bandar narkoba tersebut di distribusikan ke seluruh wilayah didalam negeri. Sangat benar apabila nantinya hukuman mati diberlakukan bagi bandar narkoba yang dengan sengaja merusak jiwa seseorang melalui pengaruh buruk narkotika.

Ada tiga prinsi hukum Islam yang telah dilanggar oleh bandar narkoba disini yang pertama adalah pelanggaran terhadap pemeliharaan agama, kedua pemeliharaan akal, dan yang ketiga yaitu dalam pemeliharaan jiwa.

7. Analisis Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa sub bab diatas maka pembentukan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang berdasar pada nash. Diberlakukannya sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kejahatan diharapkan dapat

memberikan kesadaran, bahwa pidana mati merupakan bagian dari ketentuan yang ada didalam hukum pidana Islam. Ada yang mengatakan bahwa sebelum era peradaban Islam pidana mati sudah ada dan dianggap sebagai suatu tradisi. Contohnya perbudakan pada era awal Islam itu diperbolehkan akan tetapi dengan pergeseran waktu perbudakan kemudian dihapus dengan semangat Rasulullah SAW untuk memerdekakan budak. Hal ini sama dengan keberadaan sanksi pidana mati dimana hukum Islam bukan mengadopsi pidana mati dari hukum sebelumnya akan tetapi hukum pidana Islam memberikan keseimbangan hukum atau disebut juga dengan prinsip tawazzun yang berarti keseimbangan serta prinsip amar ma'ruf nahi munkar sehingga ini menjadi pijakan agar seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan.¹⁰⁴

Pemberlakuan sanksi pidana mati merupakan pembalasan yang setimpal yang merupakan Al-Jaza' yang berarti kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya.¹⁰⁵

Pembentukan sanksi pidana mati dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa, dimana nantinya pemberlakuan sanksi pidana mati dalam hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa, karena didalam Islam jiwa sangat dihormati, jiwa sangat dijunjung tinggi, sehingga tidak boleh diperlakukan tidak layak. Pemberlakuan sanksi

¹⁰⁴ <https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-tawasuth-itidal-tasamuh-tawazun.html>
diakses 01 Desember 2022.

¹⁰⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

pidana mati bertujuan memberikan kesadaran bahwa tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menyalahi aturan dan syariat Islam.

Menurut pendapat peneliti pidana mati dalam hukum Islam ada nashya, juga mempunyai proses dalam terbentuknya. Didalam hukum Islam bentuk pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman paling maksimal yaitu dengan merampas jiwa. Dimana hal tersebut merupakan kerangka untuk memperoleh dari kesepadanan dari apa yang telah dia perbuat terhadap orang lain. Kemungkinan pidana mati tersebut berkaitan dengan beberapa praktek pidana mati didalam hukum sebelum Islam datang. Akan tetapi dalam hal ini Islam menginginkan keseimbangan dimana bentuk hukumannya adalah tidak hanya berlaku pada si korban akan tetapi keseimbangannya harus linier dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Yang dalam pembentukan sanksi pidana mati dalam sejarahnya terbentuk berdasarkan pada pentingnya perlindungan terhadap jiwa dimana dalam Islam jiwa merupakan suatu yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati keberadaannya. Sehingga dalam Islam hukum pidana mati sejatinya adalah untuk memberikan keadilan dan keseimbangan hukum.

Menurut pendapat peneliti pemberlakuan hukum pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu ketetapan yang sangat tepat untuk diberlakukan dinegara ini sebab bagaimana kita ketahui bahwa daya rusak narkoba yang sangat besar. Dimana bandar narkoba merupakan seseorang yang menjadi otak dalam kejahatan narkoba yang dianggap sebagai

penyedar kemudharatan dimuka bumi. Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba bukanlah bertujuan untuk membunuh dan membinasakannya manusia. Akan tetapi, hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam yang mana seluruh umat manusia wajib menjaga ketentraman dan kedamaian dimuka bumi.

B. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkoba merupakan sebuah kepanjangan dari narkotika psikotropika dan zat aditif lainnya. Selama ini yang kita tau mengenai narkoba atau narkotika merupakan sebuah zat yang dilarang penggunaannya yang jelas tentu saja memberikan efek buruk bagi penggunanya. Namun, jika dilihat dari sisi lain narkoba atau narkotika juga dapat memberikan dampak positif. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang jika digunakan atau dikonsumsi dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran dan juga dapat menyebabkan hilangnya indra perasa. Didalam narkotika memiliki reaksi aditif yang sangat tinggi dan itu sebabnya, meski memiliki sisi positif, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan medis akan berdampak buruk bagi penggunanya.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 ayat (1).

Kejahatan narkoba sudah sejak dahulu menjadi musuh bangsa, saat ini narkoba sudah sangat berbahaya dan keberadaanya sangat mengkhawatirkan. Produksi dan peredaran narkoba begitu cepat mengalir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran dari para mafia narkoba saat ini sudah meracuni serta merusak para penegak hukum bangsa ini sebagai pengguna narkoba di negara ini.

Pemberantasan tindak pidana narkoba lumrahnya sudah melibatkan seluruh bangsa yang ada di seluruh dunia, namun sampai saat ini peredaran gelap narkoba semakin merajalela. Ada beberapa indikasi bahwa kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), yang mana merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Kejahatan narkoba sudah menjadi penyakit tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Sehingga mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada tahun 1988. Sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberantas perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. Jika dilihat dari segi isi Konvensi 1988 muncul sebuah embrio dari upaya internasional untuk memberantas dan menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transional yang antara lain dapat teridentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi bantuan hukum timbal balik, penanganan perdagangan gelap narkoba melalui jalur laut, penguatan rezim anti

pencurian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba), serta kriminalisasi diversi prekursor dan pengawasan prekursor.¹⁰⁷

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap dan peredaran narkoba, namun dalam kenyataannya semakin intensif penegakan hukum yang dilakukan, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap serta telah mendapatkan sanksi berat hingga hukuman mati yaitu tembak mati, tetapi pelaku yang lain tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragendakan dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian ini kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative*

¹⁰⁷ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), 140.

policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰⁸

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau *penal*.¹⁰⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi tiga (3) golongan. Yaitu narkotika Golongan I, narkotika jenis ini merupakan merupakan narkotika yang memiliki daya aditif yang paling tinggi dan dampaknya sangat berbahaya bagi tubuh. Narkotika jenis ini tidak boleh digunakan secara bebas kecuali untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, amfetamin, metafetamin dan lainnya. Narkotika golongan

¹⁰⁸ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), 145.

¹⁰⁹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, 145.

II, merupakan narkotika yang jenisnya memiliki daya aditif kuat tetapi bermanfaat untuk penelitian dan pengobatan. Narkotika jenis ini contohnya alfasetilmetadol, betametadol, metazosin, morfin, dan lainnya. Yang terakhir narkotika golongan III, narkotika jenis ini merupakan narkotika yang memiliki daya aditif yang ringan dibandingkan dengan narkotika jenis golongan I dan golongan II, biasanya narkotika jenis golongan III ini digunakan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Narkotika jenis ini contohnya etilmorfin, asetildihidrokodein, kodein, nokokodin, dan sebagainya. Dan berdasarkan cara pengolahannya narkotika dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

a. Narkotika Alami

Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang zat aditifnya berasal dari tumbuh-tumbuhan alami. Contohnya seperti :

1) Koka

Koka, merupakan sebuah tanaman yang menyerupai sebuah kopi dan sering digunakan oleh komunitas India kuno sebagai suplemen penambah kekuatan pada saat berperanga atau berburu.

Koka merupakan bahan baku utama untuk membuat kokain.

2) Opium

Opium merupakan sebuah bunga yang getahnya yang grtahnya dapat menghasilkan opiat atau kecanduan. Opium meruapakan sebuah tanaman yang memiliki bunga indah dan berwarna menarik. Dahulunya tentara mesir dan tentara daratan

Cina menggunakan opium sebagai obat luka dan penahan rasa sakit. Opium ini banyak tumbuh di wilayah segitiga emas atau asia tengah.

3) Ganja

Ganja adalah sebuah tanaman atau perdu yang memiliki tinggi yang tidak lebih dari dua meter, serta memiliki daun yang memiliki yang menyerupai daun singkong, namun bergerigi, dan memiliki bulu halus. Tanaman ganja ini banyak tumbuh di wilayah Indonesia. Ganja ini sering digunakan dengan cara dihisap seperti sebuah rokok, namun di beberapa daerah ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap sebuah masakan.

b. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis merupakan narkotika alami yang hanya diambil zat aditifnya saja, yang memiliki khasiat pengobatan sehingga dapat dan sering digunakan untuk kepentingan pengobatan dalam ranah kesehatan. Contoh dari narkotika semisintetis adalah :

1) Morfin

Di dalam dunia kedokteran morfin sering kali digunakan untuk untuk obat penahan rasa sakit atau pembiusan pada saat akan melakukan pembedahan atau oprasi.

2) Heroin

Heroin, narkotika jenis ini sampai saat ini masih belum dapat dipastikan apakah diguankan dalam dunia kesehatan atau tidak

karena heroin merupakan narkotika yang zat aditifnya sangat tinggi. Didalam dunia perdagangan narkoba, heroin sering juga disebut dengan sebutan putaw atau pete. Bentuk dari heroin ini berbentuk serbuk putih yang agak keruh.

3) Kodein

Narkotika jenis ini didalam dunia kedokteran atau kesehatan sering digunakan sebagai salah satu campuran dalam obat batuk.

4) Kokain

Narkotika jenis ini meruapkn sebuah hasil dari tanaman koka yang biji nya diolah hingga menjadi sebuah serbuk.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis merupakan narkotika tiruan yang terbuat dari bahan kimia dan diolah dengan reaksi menyeruapai narkotiak asli dan biasanya narkotika jenis ini digunakan untuk pembiuasan atau pengobatan bagi pecandu narkoba. Narkotika jenis ini difungsikan sebagai pengganti sementara dan akan dikurangi kadarnya sedikit demi sedikit jika seorang pecandu narkoba tersebut sudah bisa dikatakan sembuh dan bebas dari narkoba.

Modus peredaran narkotika, banyak sekali trik yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika untuk dapat memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia ataupun sebaliknya. Di Indonesia sendiri peredaran narkotika berasal dari berbagai negara, akan tetapi tidak sedikit pula yang beraal dari dalam negeri. Cara-cara yang mereka

lakukan semakin hari semakin canggih dan rapi. Modus yang dilakukan mereka saat ini adalah dengan memanfaatkan manusia atau barang yang biasa kita lihat sehari-hari yang bertujuan tersamarkan dan tidak mudah dideteksi. Seperti halnya, barang-barang yang digunakan seperti lukisan, koper, tas ransel atau yang atau minuman lainnya. Terkadang juga dibungkus dengan bungkus makanan atau juga dibungkus dengan tempat minuman kaleng. Memanfaatkan cacat fisik seseorang atau dengan kurir yang berusia lanjut. Ada pula dengan modus memasukkan memasukkan narkotika kedalam tubuh manusia kedalam organ tubuh seperti lambung, dubur, vagina dan lain sebagainya.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika kepada pengguna yang sudah sangat ketergantungan dengan barang haram tersebut, tergantung pada narkotika jenis apa yang digunakan, kepribadian pemakai, serta situasi dan kondisi pemakainya. Namun, secara umum dampak dari kecanduan narkotika dapat dilihat dari fisik, psikis, maupun sosial seseorang.

Kejahatan narkotika atau tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikatakan faktual karena sampai saat ini masih menjadi musuh besar bagi negara untuk memberantasnya. Kejahatan narkotika dapat dikatakan kejahatan luar biasa karena efek setelah menggunakannya akan menimbulkan berbagai macam bentuk bahkan sampai kematian.

Pemerintah saat ini sudah dibenarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang darurat narkoba karena peredarannya sudah tidak mengenal batas wilayah dan batas usia penggunaannya.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) data penyalahgunaan narkoba dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, pada tahun 2020 jumlah penyalahguna narkoba sebesar 1,80 persen atau sekitar 3,41 juta jiwa dan pada tahun 2021 jumlah penyalahguna narkoba mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.¹¹⁰

Pemberian sanksi pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu upaya yang luar biasa untuk memberantas atau menangani kejahatan narkoba di negara ini. Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkoba merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku lainnya agar tidak lagi melakukan dan mengedarkan narkoba dan hal ini juga dapat dijadikan pembelajaran kepada bandar, dan pelaku penyalahguna narkoba yang masih berkeliaran hingga saat ini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

¹¹⁰<https://www.antaraneews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa> diakses 28 juni 2022.

nyeri, serta dapat menimbulkan sebuah ketergantungan terhadap penggunaannya.¹¹¹

Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termuat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2).¹¹²

1) Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2) Pasal 114 ayat (2): Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

¹¹¹ <http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia> diakses pada tanggal 28 juni 2022.

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 113 ayat (2).

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

3) Pasal 116 ayat (2) : Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

4) Pasal 118 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹¹³

5) Pasal 119 ayat (2) : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 29 tentang Narkotika, pasal 14 ayat (2), pasal 116 ayat (2), pasal 118 ayat (2).

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- 6) Pasal 121 ayat (2) : Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹¹⁴

Berdasarkan pada isi Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2). Sudah cukup jelas bahwa diterapkan dan ditegakkannya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika merupakan suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang paling serius yang bahkan akibat yang ditimbulkan dapat merusak masa depan generasi bangsa.

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 29 tentang Narkotika, pasal 119 ayat (2), pasal 121 ayat (2).

2. Sejarah Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sanksi pidana mati merupakan pidana terberat dari semua pidana pokok yang berlaku di Indonesia, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan tertentu. Dalam sejarahnya pidana mati sudah dikenal sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kejayaan kerajaan.¹¹⁵ Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum pada masa raja zaman dahulu.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia tidak hanya terdapat di daerah tertentu tetapi hampir seluruh daerah mempunyai cara tersendiri untuk melakukan pidana mati. Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mencantumkan pidana mati didalamnya yang saat ini berlaku. Dahulu penerapan pidana mati oleh pemerintah belanda diberlakukan berdasarkan pemberlakuan “*Wetboek van Strafrecht*” yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 1918. Dalam ketentuan ini selanjutnya ditetapkan sebagai salah satu pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta tata cara pelaksanaannya juga terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo diatas

¹¹⁵ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), *Vol. 6 No 1.2020* (Universitas Mahasarawati Denpasar), 108.

pengantungan dengan mengikat leher dipelaku dengan jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan diatas kakinya. Karena dirasa kurang sesuai maka kemusiaan pasal ini diganti dengan ketentuan lain yang mulai berlaku sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 yang menyatakan bahwa pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati.¹¹⁶

Pemberlakuan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kejahatan narkoba dilatar belakanginya yaitu dikarenakan kejahatan narkoba menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia serta juga bagi eksistensi nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga akan membahayakan bangsa Indonesia. Penerapan pidana mati bagi tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dilatar belakanginya oleh persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia demi mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam pertimbangan antara nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁷

3. Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba di Indonesia

Di Indonesia ketentuan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Pasal 10, didalam Kitab

¹¹⁶ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan: Tim Pohin Cahaya, 2016), 21.

¹¹⁷ Heni Susanti, *Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba didalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, 276

Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa sanksi pidana, yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak tertentu kepada pelaku, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.¹¹⁸ Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana pelaku tindak kejahatan.

Pengaturan sanksi pidana mati selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana mati juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana perbuatan yang melawan hukum yang menyangkut kejahatan narkotika yang diatur dalam 4 (empat) macam bagian yang diancam dan dijatuhi sanksi pidana yaitu memiliki, memproduksi, menawarkan serta membawa narkotika. Pidana mati sampai saat ini masih dipertahankan dan masih berlaku di Indonesia karena hak tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam beberapa Undang-Undang. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara jelas menetapkan sanksi pidana mati sebagai salah satu ancaman kepada pelaku kejahatan narkotika yang memproduksi dan mengedarkan narkotika.¹¹⁹

¹¹⁸ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota*, 245.

¹¹⁹ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota*, 245

Penjatuhan sanksi pidana mati menurut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan hal tersebut, tingkat konsistensi para penegak hukum dan pemerintah untuk serius menyikapi serta tanggap terhadap putusan atau kebijakan yang diputuskan oleh hakim yang berwenang terutama dalam hal kasus narkoba baik dalam pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Agar setelahnya keputusan tersebut dapat diterima dengan baik serta juga terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya tanpa adanya unsur-unsur yang dapat melemahkan hukum yang ada di Indonesia.¹²⁰

Seseorang yang memproduksi dan menyediakan narkoba biasa juga disebut dengan bandar narkoba, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bandar adalah seseorang yang mengendalikan suatu aksi atau gerakan dengan sembunyi-sembunyi.¹²¹ Bandar narkoba dapat diartikan sebagai seseorang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkoba dengan cara sembunyi-sembunyi atau dapat juga seorang bandar merupakan seorang yang menjadi ketua atau orang yang menyediakan dan membiayai aksi kejahatan narkoba. Dalam prakteknya bandar narkoba merupakan orang yang menjadi otak dibalik penyelundupan narkoba, peredaran narkoba dan yang lainnya.¹²² Jadi bandar narkoba

¹²⁰ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman*, 245

¹²¹ <https://kbbi.lektur.id/bandar> diakses 28 juni 2022.

¹²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkoba-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0> diakses 28 juni 2022.

merupakan seorang yang mempunyai andil besar dalam jaringan kejahatan narkoba.

Penjatuhan pidana mati kepada bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2). Yang berbunyi :

- a. Pasal 113 ayat (2) : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- b. Pasal 118 ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹²³

¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 118 ayat (2).

Pemberlakuan pidana mati bagi bandar narkoba ini merupakan suatu bentuk pencegahan terulangnya kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba. Pidana mati merupakan jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bentuk dari pidana mati adalah dengan merampas jiwa seorang yang telah melanggar atau melakukan sebuah kejahatan yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang dianggap paling bahaya. Pemberlakuan hukuman mati terhadap bandar narkoba yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu upaya pemerintah yang tepat untuk memberantas dan memberhentikan kejahatan narkoba yang sampai saat ini semakin tidak mengenal tempat dan penggunaanya.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba merupakan sebuah keseimbangan hukum dimana hal ini termasuk dalam asas equality before the law dimana asas ini menganut sistem keseimbangan hukum yang mana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian. Serta juga dalam pasal 280 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengatur tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum.¹²⁴ Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba juga berdasarkan atas prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pemberatan sanksi yang diberikan agar memberikan kesadaran terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkoba.

Pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba sudah merupakan upaya terakhir untuk mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu langkah tepat negara untuk memberantas dan memberikan efek jera kepada pelaku dan menyelamatkan masyarakat dari peredaran narkoba yang sampai saat ini semakin meningkat. Hukuman mati terhadap satu orang penjahat lebih baik dilaksanakan dari pada terus membiarkan hidup terpelihara, hal tersebut sama saja dengan pemerintah memelihara penyakit yang siap menyebar dalam suatu waktu. Dengan diberlakukannya sistem penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba sudah menyelamatkan generasi muda penerus bangsa yang tidak berdosa.¹²⁵

4. Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba di Tinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Penjatuhan pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih cukup kontroversial. Polemik berkepanjangan yang tidak berkesudahan mengenai hukuman mati menimbulkan munculnya berbagai pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang pertama, penjatuhan hukuman mati menjadi

¹²⁴ Undang-Undang Dasar 1945. (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC), 99-100

¹²⁵ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota*, 246.

bagian hukum (pidana) positif Indonesia, karena masih dianggap relevan untuk dilaksanakan. Pendapat yang kedua, penjatuhan hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang menjamin hak untuk hidup. Dan pendapat yang ketiga adalah hukuman mati masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat dengan pandangan yang berbeda antara hukum dan Hak Asasi manusia. Benturan antara pandangan hukum dan hak asasi manusia secara keseluruhan mempersoalkan apakah hukuman mati masih diperlukan didalam hukum nasional Indonesia dan juga apakah hukuman mati masih efektif dalam menekan tindak pidana kejahatan narkotika.¹²⁶

Hak asasi merupakan suatu hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Hak merupakan suatu kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Dapat dikatakan bahwa hak asasi menunjukkan kekuasaan dan kewenangan mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersifat mendasar, tuntutan dari hak asasi merupakan suatu tuntutan atau kewajiban yang harus dipenuhi karena hal ini bersifat fundamental.

Didalam negara yang berdemokrasi hak asasi manusia secara keseluruhan sudah seharusnya terjamin, karena hakikatnya kemerdekaan negara berarti pula kemerdekaan untuk warga negaranya.¹²⁷

¹²⁶ Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 46.

¹²⁷ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasayarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota*, 17.

Berbicara tentang hak asasi manusia merupakan sebuah hal yang sangat luas, karena pengaturan tentang hak asasi manusia merupakan perhatian dunia internasional dengan dibuatnya deklarasi hak asasi manusia sejak dahulu di Inggris dan negara Eropa lainnya. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang telah diberikan tuhan sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh individu lainnya.¹²⁸ Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi terkait hak asasi manusia dan sudah ada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah mengatur tentang Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya 39 Tahun 1999 dan undang-undang lainnya.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia pemerintah telah melakukan langkah-langkah meliputi pembentukan komisi hak asasi manusia yang berdasarkan keputusan presiden nomor 5 tahun 1993, yang kemudian dikukuhkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berikutnya yaitu penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc dengan keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-

¹²⁸ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman*, 247.

Undang Nomor 26 Tahun 2002; (4) pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliaasi sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di luar pengadilan hak asasi manusia sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.¹²⁹

Hakikat keberadaan dan dasar hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri, yang artinya setiap manusia dapat menikmati hak asasi manusia yang dimilikinya. Manusia merupakan sebuah pribadi utuh dan dalam masyarakat tidak larut atau tidak hilang jati diri kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri lepas dari orang lain. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang mutlak harus dijunjung tinggi eksistensinya oleh manusia lainnya meskipun hak asasi manusia orang lain dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya.

Pembentukan dan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia merdeka dan terdapat di dalam peraturan perundang-undangan adalah :

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aliena Pertama
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Aliena Keempat
- c. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- d. Ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia tertuang dala, ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

¹²⁹ Besar, *Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*, 209.

- e. Peraturan Perundang-Undangan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dunia Internasional mengakui eksistensi hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dihormati setiap bangsa di dunia. Sejarah dan latar belakang lahirnya hak asasi manusia adalah karena adanya kesadaran manusia terhadap harga diri, harkat, martabat kemanusiaannya. Walaupun hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kenyataannya sering kali kita masih melihat adanya suatu perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia. Tindakan kesewenang-wenangan seseorang atau suatu bangsa dianggap berhak menindas dan merendahkan bangsa lainnya.

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia sejak tahun 1945 telah terkandung didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup dan kehidupannya”. Selain hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa; (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan, (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹³⁰

¹³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 11.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mulanya dilaksanakan menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “Pidana mati dijalankan oleh seorang algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si penghukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Namun, karena merasa kurang sesuai maka Pasal 11 Undang-Undang Hukum Pidana. Yang digantikan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa “menyimpang dari apa hal yang hal ini ditentukan dalam Undang-Undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jendral yang dilakukan dengan cara menembak mati”.

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi penjatuhan hukuman mati di Indonesia yang berlaku sampai saat ini yaitu dengan cara menembak mati pelaku kejahatan narkoba.

Penjatuhan pidana mati sampai saat ini masi menjadi pro kontra, namun diberbagai negara yang lain lebih banyak yang pro terhadap penjatuhan pidana mati. Aktivis atau ahli hukum dalam hak asasi manusia selalu mengingatkan bahwa pro kontra pidana mati ini dengan alasan yang logis serta rasional. Ada beberpa ahli hukum yang mendukung adanya pidana mati seperti Lamborso, Garofalo. Mereka berpendapat bahwa pidana mati merupakan sebuah alat yang mutlak yang tentu harus ada pada masyarakat untuk menenyapkan individu yang tidak mungkin dapat

diperbaiki kembali. Individu yang dimaksud adalah orang-orang yang melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹³¹

Selanjutnya bertentangan atau tidaknya pidana mati dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sudah terjawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa ancaman pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan konstitusi.¹³²

Indonesia menjadi sorotan dunia Internasional karena melaksanakan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan narkotika. Diterapkannya sistem pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotika di Indonesia secara historis tidak dapat ditinggalkan dari perkembangan pidana mati itu sendiri. Kita ketahui bahwa pidana mati merupakan pidana tertua serta paling kontroversial dari semua sistem pidana baik diluar maupun di dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Perkembangan terhadap penerapan pidana mati dilandasi oleh adanya dua aliran pemikiran terhadap penerapan pidana mati yang saling bergandengan antar satu dengan yang lain.

Dipertahankannya sanksi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentunya mengandung maksud dan tujuan yang sangat penting. secara komprehensif, pentingnya

¹³¹ Alwan Hadiyanto, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, 13

¹³² Alwan Hadiyanto, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, 14

penerapan pidana mati pada hakikannya adalah untuk menciptakan situasi yang aman didalam masyarakat dan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.

Apabila penjatuhan hukuman mati kepada pelaku kejahatan narkotika dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, maka perlu ditelaah kembali tentang “Pelanggaran terhadap hak asasi manusia” yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yakni “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkotika secara yuridis telah memenuhi prosedur sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepantasnya hukuman mati diterapkan. Karena kejahatan narkotika merupakan suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena memberikan dampak buruk dikalangan masyarakat luas terutama bagi generasi muda.¹³³ Adanya pro dan kontra di dalam penjatuhan pidana mati kepada pelaku kejahatan

¹³³ Bungasan Hutapea, “*Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*” (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 55

narkotika yang jika menurut penggiat hak asasi manusia pidana mati dapat dihapuskan, namun disisi lainnya sulit untuk diterima karena bandar narkotika atau orang yang memproduksi narkotika merupakan musuh bersama karena dampak yang diakibatkan dari perbuatan kejahatan narkotika tersebut dapat merenggut hak hidup seseorang.¹³⁴

Di dalam hidupnya manusia memiliki Hak Asasi Manusia. Dalam hal yang dilakukan oleh bandar narkoba bahwa bandar narkoba tersebut memiliki hak untuk hidup. Akan tetapi hak asasi bandar narkoba disini dibatasi oleh hak hidup orang lain yang jumlahnya lebih banyak. Dalam hal ini pula hak hidup yang dimilikinya digunakan untuk mengancam nyawa orang lain dengan menjadi bandar narkoba yang mana dampak dari hal yang dilakukannya dapat mengancam nyawa orang lain.

Memberikan hukuman mati kepada bandar narkoba sesuai dengan ancaman dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal tersebut sudah tepat dan dianggap tidak melanggar adanya hak asasi manusia.¹³⁵ Hukuman mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang telah merusak dan mengancam banyak nyawa manusia lebih baik dari pada dibiarkan tetap hidup namun terus menyebabkan kehancuran yang semakin besar di dalam suatu negara.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia jika ditinjau dari

¹³⁴ Bungasan Hutapea, *Kontroversi*, 55.

¹³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 114 ayat (2).

aspek hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hasil konvensi internasional karena membunuh satu orang lebih baik daripada menghancurkan orang banyak akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini pula telah dituangkan dalam perjanjian dan konvensi internasional tentang hak sipil dan hak asasi dan politik bahwa hukuman mati tidak dilarang. Tindakan yang dilakukan bandar narkotika disini menghancurkan banyak nyawa manusia yang jumlahnya tidak main-main sehingga merupakan suatu tindakan yang tepat apabila penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba merupakan tindakan untuk memberantas kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh bandar narkoba sehingga tujuan dari penjatuhan pidana mati disini merupakan langkah untuk menyelamatkan generasi bangsa di negara ini.¹³⁶

5. Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa sub bab diatas maka dapat dikatakan bahwa pengaturan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan sebuah aturan hukum yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan narkoba lebih tepatnya bandar narkoba atau orang yang menjadi otak didalam terjadinya tindak pidana kejahatan narkoba. Dalam hal ini penjatuhan pidan mati bagi bandar narkoba dilatar belakangi oleh dampak luar biasa yang disebabkan oleh kejahatan narkoba. Dimana

¹³⁶ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota*, 249.

narkotika terus menerus memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi nilai-nilai budaya negara ini. Dimana pembentukan sanksi pidana mati didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹³⁷

Pengaturan terkait penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2). Dalam hal ini yang dapat menjerat bandar narkoba dengan ancaman pidana mati yaitu termuat dalam pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2).¹³⁸ Pembentukan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman pada keadilan, kepastian hukum, serta prinsip pemberatan sanksi, serta juga pada prinsip equality before the law yaitu prinsip persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum.¹³⁹

Sampai saat ini pidana mati masih menjadi polemik dan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini apabila penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba dianggap melanggar adanya hak asasi manusia maka

¹³⁷ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, *Jurnal Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Vol. 6 No 1. 2020 (Universitas Mahasarawati Denpasar), 108.

¹³⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³⁹ Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC), 99-100.

perlu ditelaah kembali maksud dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.¹⁴⁰ Benar adanya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia dan hak untuk hidup begitu pula dengan seseorang yang menjadi bandar narkoba. Akan tetapi hak hidup bandar narkoba disini dibatasi dengan hak hidup orang lain yang jumlahnya lebih banyak, tentunya sudah diketahui bersama bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Menurut pendapat peneliti penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba memiliki dasar hukum yang berdasarkan konstitusi bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana mati disini ada perlindungan hukum bagi korban dan bagi masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana kejahatan narkotika layak untuk dijatuhi pidana mati karena dia dapat merusak baik secara fisik maupun psikologis penggunanya. Dalam hal ini benar adanya bahwa bandar narkoba tidak membunuh secara langsung akan tetapi bandar narkoba disini membunuh generasi bangsa secara perlahan-lahan dan sifatnya masif sehingga sangat berbahaya bagi masyarakat. Sehingga sebagaimana pembentukan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sangat tepat. Terkait penjatuhan pidana mati yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia disini perlu ditelaah kembali bahwa hak hidup yang dimiliki oleh seorang bandar narkoba digunakan untuk mengancam nyawa orang lain dengan tindak kejahatan yang dilakukannya yang mana

¹⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

perbuatan tersebut mengancam banyak nyawa orang lain. Maka pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba disini tidak melanggar adanya hak asasi manusia dan tentu saja ini sangat tepat untuk diberlakukan. Karena menjatuhkan pidana mati bagi satu nyawa manusia lebih baik dari pada terus dibiarkan hidup akan tetapi terus menerus mengancam dan menghilangkan banyak nyawa dan menjadi penyebab kehancuran bagi bangsa dan negara.

C. Relevansi Prinsip Sanksi Pidana Mati Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Di Indonesia

1. Prinsip Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam Bagi Bandar Narkoba di Indonesia

Dalam syariat Islam hukuman mati merupakan suatu bentuk hukuman paling maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam masih mempertahankan hukuman mati untuk tindak kejahatan tertentu, Dimana suatu esensi penerapannya bertujuan untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat dari tindak kejahatan yang membahayakan sendi-sendi dasar kemanusiaan.¹⁴¹

Dalam sejarahnya pidana mati sudah berlaku sebelum peradaban Islam hadir. Pada era sebelumnya pidana mati sudah berlaku bahkan sudah menjadi tradisi pada masa itu. Akan tetapi adanya pidana mati dalam hukum Islam ini tidak berdasar dan mengadopsi adanya pidana mati pada era sebelumnya, Islam hadir dengan tujuan untuk memberikan

¹⁴¹ Muhammad Rifai, *Penetapan Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Islam*, (367-384).

keseimbangan hukum kepada korban kejahatan. Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam. Dalam literatur klasik ditemukan bahwa hukum Islam memiliki prinsip yang terkandung dalam maqashid al syari'ah. Dimana pidana mati disini tidak hanya hukum pidana mati saja, akan tetapi hadir dengan konsekuensi hukum yang lain atas dasar prinsip keseimbangan.

Pidana mati disini memiliki tujuan untuk menjaga manusia supaya tidak saling menyakiti dan saling membunuh yang apabila pidana mati diberlakukan maka manusia akan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Kekejaman tentunya perlu diatasi dan dihentikan dengan hukumann setimpal agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kriminal. Pidana mati dalam hukum Islam mempunyai tiga aspek yaitu preventif (pencegahan), represif (pendidikan), dan reformatif (nasihat yang terkandung agar tidak terjadi dinkemudian hari). Dimana terbentuknya tiga aspek tersebut dapat menghasikan suatu aspek kemaslahatan yaitu terbentuknya suatu moral yang baik agak masyarakat menjadi tentram, aman, dan damai.

Dalam hal ini pembentukan sanksi pidana mati dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap jiwa, dimana jiwa dalam Islam sangat dihormati dan dijunjung tinggi keberadaanya. Hukum pidana Islam meberikan keseimbangan hukum atau disebut juga dengan prinsip tawazzun yang berarti keseimbangan serta prinsip amar ma'ruf nahi

munkar sehingga ini menjadi pijakan agar seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan.¹⁴²

Sanksi pidana Islam memiliki dasar baik dari Al-qur'an maupun Hadis. Pemberlakuan sanksi pidana yang diberlakukan kepada bandar narkoba bukanlah bertujuan untuk balas dendam akan tetapi untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hakikatnya pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba bukan bertujuan untuk membunuh dan membinasakan umat manusia akan tetapi bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana kejahatan narkoba serta memberikan rasa keadilan kepada korban kejahatan narkoba dan untuk memberikan kedamaian serta rasa aman bagi masyarakat juga sebagai cara penebusan dosa atas apa yang telah diperbuatnya kelak diakhirat.¹⁴³

Dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan dengan rinci apa itu narkoba serta penjatuhan sanksinya akan tetapi sebagian ulama besar, menganalogikan bahwa narkoba merupakan khamar yang berdasar pada penetapan metode qiyas yang mana illat antara keduanya sama-sama memabukkan. Didalam Al-qur'an juga dijelaskan bahwa narkoba merupakan barang yang sama dengan khamar yang mana dilarang peredaran dan penggunaannya. Dalam hal ini karena meminum, menggunakan dan memproduksi narkoba merupakan suatu perbuatan

¹⁴² <https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-tawasuth-itidal-tasamuh-tawazun.html> diakses 01 Desember 2022.

¹⁴³ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 101-103.

yang dapat membawa manusia dalam hal-hal buruk dan menimbulkan kemudhorotan dimuka bumi.¹⁴⁴ Maka penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu keputusan yang tepat karena dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan dan syari'at Islam.

2. Prinsip Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Nakoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di dalam sebuah aturan hukum atau sebuah perundang-undangan dapat berlaku dan berfungsi secara efektif serta menumbuhkan banyak kemaslahatan didalam kehidupan masyarakat termasuk dalam memberikan rasa aman dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar kepada hukum. Indonesia menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia menjamin seluruh warga negaranya sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa ada yang terkecuali.¹⁴⁵

Pengaturan tentang sanksi pidana mati bagi bandar narkotika terdapat dalam menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dimana merupakan sebuah aturan hukum yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan narkotika lebih tepatnya bandar narkoba atau

¹⁴⁴ Fiad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 126.

¹⁴⁵ Abdul Syatar, *Relefansinya Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, 120.

orang yang menjadi otak didalam terjadinya tindak pidana kejahatan narkotika.

Dalam sejarahnya yang melatar belakangi terbentuknya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu karena dampak luar biasa yang disebabkan oleh kejahatan narkotika. Dimana narkotika terus menerus memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia terhadap eksistensi nilai-nilai budaya negara ini serta terhadap kepribadian bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya sehingga akan membahayakan bangsa Indonesia. Dalam hal ini tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹⁴⁶

Di negara ini permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya mempunyai cakupan yang luas dan kompleks. Dampak yang sering terjadi karena pengaruh barang tersebut merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar, perubahan sikap anti sosial, gangguan kesehatan baik fisik maupun mental serta dampak buruk lainnya. Narkotika dalam hukum pidana nasional merupakan

¹⁴⁶ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Vol. 6 No 1. 2020* (Universitas Mahasarawati Denpasar), 108.

zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat syaraf.¹⁴⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat mengenai penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba yaitu Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), dan Pasal 121 ayat (2). Dalam hal ini yang dapat menjerat bandar narkoba dengan ancaman pidana mati yaitu termuat dalam pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2).¹⁴⁸

Dalam hal ini pembentukan pidana mati menganut prinsip equality before the law yaitu prinsip persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum.¹⁴⁹ Dimana pidana mati disini memiliki tujuan untuk memberikan keseimbangan dan kesetaraan dihadapan hukum tanpa terkecuali. Tujuan dibentuknya pidana mati disini untuk memberikan rasa keadilan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Sejak dahulu narkoba sudah menjadi musuh besar bangsa Indonesia. Produksi dan peredaran narkoba saat ini sangat cepat mengalir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Terdapat indikasi bahwa kejahatan narkoba merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dampaknya sangat berpengaruh buruk terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya.

¹⁴⁷Hulaimi1, Lewiaro Laia , Khairul Azwar Anas, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia*, 320

¹⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴⁹ Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC), 99-100.

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba merupakan sebuah keseimbangan hukum dimana hal ini termasuk dalam asas *equality before the law* dimana asas ini menganut sistem keseimbangan hukum yang mana dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Serta juga dalam pasal 280 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang juga mengatur tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁵⁰ Dalam hal ini penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba juga berdasarkan atas prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pemberatan sanksi yang diberikan agar memberikan kesadaran terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkoba.

Pidana mati masih menjadi polemik dan dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam hal ini apabila penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba dianggap melanggar adanya hak asasi manusia maka perlu ditelaah kembali maksud dari Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.¹⁵¹ Benar adanya bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia dan hak untuk hidup begitu pula dengan seseorang yang menjadi bandar narkoba. Akan tetapi hak hidup bandar narkoba disini dibatasi

¹⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945. (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC). 99-100

¹⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

dengan hak hidup orang lain yang jumlahnya lebih banyak, tentunya sudah diketahui bersama bahwa kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Terkait penjatuhan pidana mati yang masih dianggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia disini perlu ditelaah kembali bahwa hak hidup yang dimiliki oleh seorang bandar narkoba digunakan untuk mengancam nyawa orang lain dengan tindak kejahatan yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut mengancam banyak nyawa orang lain. Maka pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba disini tidak melanggarkan adanya hak asasi manusia dan tentu saja ini sangat tepat untuk diberlakukan. Karena menjatuhkan pidana mati bagi satu nyawa manusia lebih baik dari pada terus dibiarkan hidup akan tetapi terus menerus mengancam dan menghilangkan banyak nyawa.

3. Analisis Relevansi Sanksi Pidana Mati Dalam Ketentuan Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba Bagi Bandar Narkoba di Indonesia

Berdasarkan diskripsi diatas serta dari pembahasan sebelumnya bahwa dalam hukum positif dan hukum pidana Islam memiliki tujuan yang sama dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa persamaan prinsip antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Persamaan tersebut diantaranya :

- a) Persamaan Asas Tawazzun Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Asas Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam pembentukan sanksi pidana mati dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama-sama memiliki prinsip keseimbangan hukum dimana didalam hukum pidana Islam prinsip ini disebut dengan asas tawazzun dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki asas before the law yang juga merupakan asas prinsip kesetaraan dihadapan hukum tanpa dibeda-bedakan.¹⁵² Dimana asas ini termuat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal ini asas keseimbangan yang dimaksud yaitu penjatuhan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba merupakan suatu tindakan melawan hukum yang luar biasa. Dalam hal ini bandar narkoba melakukan tindakan kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan bagi kehidupan masyarakat melihat bahaya yang ditimbulkan karena dampak dari penggunaan narkoba. Dan hal ini sama dengan asas equality before the law dimana dalam asas before the law disini memberikan jaminan kepada korban dan masyarakat untuk memberikan hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuat oleh seorang yang melakukan kejahatan.

¹⁵² Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC), 99-100.

b) Persamaan Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Hukum Pidana Islam dengan Prinsip Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Di dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba menurut hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki persamaan prinsip hukum dimana dalam hukum pidana Islam berpedoman pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dimana tujuannya adalah untuk mengajarkan dan mengajak masyarakat untuk menghindari manusia untuk berbuat jahat. Dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berpedoman dalam prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pemberatan sanksi yang diberikan agar memberikan kesadaran terhadap pelaku tindak pidana kejahatan narkoba. Sebagaimana yang termuat didalam pasal 280 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹⁵³ Kedua prinsip ini merupakan tujuan dari pembentukan pidana mati bagi bandar narkoba diharapkan memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum dan syariat Islam. Bahwasanya kedua prinsip ini bertujuan untuk membangun rasa aman dan damai ditengah kehidupan masyarakat dimana perbuatan yang dilakukan oleh seorang bandar narkoba merupakan sumber kemudharatan di Indonesia.

¹⁵³ Undang-Undang Dasar 1945, (Yogyakarta: Tim Redaksi EMC). 99-100

Dari persamaan prinsip diatas jelas bahwa pembentukan saksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia melihat banyak sekali korban berjatuhan karena perbuatan oleh seseorang yang menjadi bandar narkoba.

Pembentukan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kejahatan narkoba juga terbentuk disebabkan banyaknya dampak buruk yang disebabkan oleh kejahatan narkoba. Dalam hukum Islam sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kemudhorotan dimuka bumi dimana hal tersebut merupakan perbuatan memerangi Allah SWT wajib dimusnahkan sebagaimana dalam Al-qur'an surat Al-Ma'idah ayat 33, yakni :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.¹⁵⁴

Penjatuhan pidana mati terhadap bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam pasal

¹⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Kemenag, 2019), 152.

113 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2).¹⁵⁵ Hal ini masih menjadi polemik ditengah kehidupan masyarakat banyak yang menganggap bahwa sanksi pidana mati disini melawan ketentuan hak asasi manusia. Akan tetapi disini pelaku kejahatan yang menjadi bandar narkoba merupakan seseorang yang dalam hidupnya memberikan ancaman bagi hidup orang lain.

Dalam hal ini penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba tidak serta merta langsung dibentuk dengan dasar kemaslahatan dalam kehidupan bangsa. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkotika. Dikeluarkannya fatwa terkait narkoba tersebut tentunya berdasarkan alasan serta pertimbangan yang sangat mendalam oleh para mujtahid. maupun dalam lingkungan masyarakat yang dapat merusak tatananan dalam masyarakat.¹⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan prinsip hukum pidana Islam memiliki kesamaan prinsip yang mana-sama memilki tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dimuka bumi. Dimana penjatuhan pidan mati bagi bandar narkoba juga sejalan dengan prinsip maqasyid syariah atau disebut juga

¹⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 113 ayat (2) dan pasal 118 ayat (2).

¹⁵⁶. Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengedar Narkotika.

dengan sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam merumuskan hukum-hukum Islam.

Menurut pendapat peneliti bahwa pembentukan sanksi pidana mati dalam Islam sejatinya bermuara kepada keseimbangan dan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bermuara pada asas equality before the law. Dimana dalam hal ini pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut equality before the law yang merupakan prinsip keseimbangan, prinsip keadilan, dan kesetaraan dihadapan hukum. Dalam sistem hukum Islam tidak mengenal prinsip equality before the law akan tetapi dalam hukum Islam dalam pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba berpedoman pada prinsip tawazzun dan amar ma'ruf nahi munkar. Dimana persamaan prinsip antara dua sistem hukum ini menjadi pijakan hukum dan harus diberlakukan agar tidak lagi ada orang yang berani melakukan kejahatan. Menurut pendapat peneliti tindakan ini sangat tepat karena pidana mati yang diberlakukan kepada bandar narkoba merupakan suatu hukuman yang setimpal akan tetapi melihat anggapan bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia tentu tidak karena menurut peneliti persoalannya seperti ini tidak melanggar hak asasi manusia. Karena dalam hal ini konsekuensi dari apa yang telah dia perbuat dan tentunya merupakan suatu keharusan untuk meniadakan kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana merupakan suatu kejahatan yang berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Penjatuhan hukuman yang berat bagi bandar narkoba berupa sanksi pidana takzir dalam bentuk pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh bandar narkoba tersebut. Dalam surat al-ma'idah ayat 33 telah menyatakan bahwa jika seseorang melakukan sebuah perbuatan yang sudah dianggap memerangi Allah SWT dan menyebabkan sebuah kerusakan di muka bumi salah satu hukumannya adalah dibunuh. Hukum pidana Islam memberikan keseimbangan hukum atau disebut juga dengan prinsip *tawazzun* yang berarti keseimbangan serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sehingga ini menjadi pijakan agar seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan. Penjatuhan pidana mati bagi bandar narkoba tidak ada ketetapanannya di dalam al-qur'an maupun as-sunnah, akan tetapi kejahatan yang dilakukan oleh bandar narkoba sudah termasuk kedalam kejahatan luar biasa. Sehingga dapat dianggap bandar narkoba disini merupakan gembong penyebab kemudharotan tersebut terjadi.
2. Ketentuan perundang-undnagan yang mengatur terkait narkotika yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Ketentuan sanksi pidana mati pidana mati kepada bandar narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 118 ayat (2). Pembentukan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berpedoman pada prinsip equality before the law yaitu prinsip persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum.


3. Hukum pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini relevan memiliki persamaan prinsip dan tujuan dimana persamaan asas tawazzun dalam hukum pidana Islam dengan asas equality before the law dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pula persamaan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam hukum pidana Islam dengan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip hukum pemberatan. bahwa pembentukan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba di Indonesia dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia melihat banyak sekali korban berjatuhan karena perbuatan seseorang yang menjadi bandar narkoba. Memberikan hukuman mati kepada bandar narkoba sesuai dengan ancaman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal tersebut sudah tepat dan dianggap tidak melanggar adanya hak asasi

manusia. Dimana pidana mati yang dijatuhkan kepada satu orang yang telah merusak dan mengancam banyak nyawa manusia lebih baik dari pada dibiarkan tetap hidup namun terus menyebabkan kehancuran yang semakin besar di dalam suatu negara.

B. Saran

1. Bagi lembaga perguruan tinggi, khususnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, menjadi penghubung antara mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi yang dimiliki terkait dengan penelitian ini.
2. Bagi lembaga legislatif di Indonesia, sudah sepatutnya untuk mengkaji segala perundang-undangan yang masih dianggap bertentangan dengan undang-undang lain yang berlaku di negara ini. Kecuali Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan umum perundang-undangan di Indonesia.
3. Bagi pengkaji hukum, khususnya hukum tindak pidana narkotika hendaknya lebih kritis dalam menanggapi dan menyikapi permasalahan tindak pidana kejahatan narkotika. Karena tindak pidana kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya tidak dapat dianggap sepele. Karena keberadaan bandar narkoba yang masih berkeliaran bebas diluar sana sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu di negara ini.
4. Bagi peneliti yang akan datang yang terkait dengan topik ini, menurut peneliti masih sangat terbuka lebar untuk memandangi dan mengkaji topik ini dari sudut pandang lain. Dengan sudut pandang dan pendekatan

yang semakin beragam, maka semakin memperkaya dan memperluas khazanah hukum pidana khususnya pada tindak pidana kejahatan narkoba.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Bungasan Hutapea, “*Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*”, Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016
- Burlian Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan Terjemah Edisi Penyempurnaa*. Jakarta: Kemenag, 2019
- Evi Hartani. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2013.
- Helim Abdul. *Maqasyid Al-Syari’ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hutapea Bungasan. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum DAN Hak Asasi Manusia*, Jakarta Selatan: Tim Pohin Cahaya, 2016.
- Irfan M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Mawardi Ahmad Imam. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Pustaka Raja, 2018.
- Miswanto Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Munajat Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nur Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNna Aceh, 2020.
- Saebani Beni ahmad. *Metode penelitian hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Thohari Fuad. *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah UIN jember*. Jember: UIN Jember Press, 2021.

Wahyuni Fitri.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017.

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2012.

Sumber Jurnal :

Kherrmarinah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Nine Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Hukum* Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu, Vol.4. Nomor 1. (Januari-April 2016).

Abdulla Zainuddin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam", STIT Al-Amin Kreo Tangerang.

Anwar Umar. "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 2016

Asse Ambo, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Nabi SAW, *Jurnal Ilmiah Cet. I; Makasar: Alauddin University Press*.

Besar, Pelaksanaan dan Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, *Jurnal Humaniora Vol.2 No.1*. 2011.

Efendi Roni. "Pidana Mati Dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 16, Nomor I, (Januari 2017).

Eleanora Fransiska Novita."Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, (April 2011) Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

Faisal."Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*

Hadiyanto Alwan, *Jurnal Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*.

Islamic Law Studies, *Sharia Journal*, (Centre of Islam and Islamic Law Studies Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Komang Ratih Ni Kumala Dewi, “Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No 1. Universitas Mahasarawati Denpasar, 2020

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.*” *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I, (Juni 2020) Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Laia Lewiaro, Anas Khairul Azwar, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2

Mahmud Hamidullah, Hukum Khmar Dalam Prespektif Islam, *Maddika : Journal of Islamic Family Law* (Vol. 01, 2020)

Maryandi Yandi, “Hukuman Mati Bagi Terpidana Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2, Fakultas Syariah Universitas Bandung, 2020.

Puspita Wijayanti. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II*, (Februari 2019)

Rifai Muhammad, “Penetapan Pidana Mati dalam Perpektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*.

Soleha Diyah Ayu. “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Narkotika”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta.

Sudanto Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Sumber Peraturan, Perundang-Undangan dan Fatwa MUI :

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

Tim Redaksi. KUHP dan KUHP. Yogyakarta: Pustaka Medika, 2020.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Qanun Aceh, Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Majelis Ulama Indonesia Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Mati bagi Produsen, Bandar dan Pengekar Narkotika.

Sumber Skripsi :

Qudsi Ali “Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkoba Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Rusyd Ahmad Ahyar “Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016.

Sakinah Natasya “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Bandar Narkoba (Studi Putusan Nomor 398/PID.SUS/2016/PT-Mdn)” Skripsi-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

Sumber Internet :

“Sanksi” Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 14 Juli 2021

<https://kbbi.web.id/sanksi/>

“Hukuman Mati” Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021. <https://lektur.id/arti-hukuman-mati/>

“Bandar” Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses tanggal 30 Juni 2021

<https://kbbi.web.id/bandar-3> diakses 30 Juni 2021

“Pidana Mati” diakses 4 Juli 2021

<https://www.slideshare.net/NorselMaranden/pengertian-pidana-mati>

Prasetyo dan Rivasintha “Makna Karakter Menurut Para Ahli” diakses pada tanggal 30 Juni 2022.

<https://www.silabus.web.id/makna-pendidikan-karakter-menurut-para-ahli/>

“Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam”. Diakses tanggal 30 Juni 2022

<http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32653>

“Macam-macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya” diakses 15 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445?page=1>

Badan Narkotika Nasional. Narkotika dan Sanksi Hukumnya. 24 Februari 2021

<https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>

Abdullah “Hukuman Mati Produsen dan Pengedar Narkoba dalam Islam, 24 April 2015

<https://hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2015/04/24/68740/hukuman-mati-produsen-dan-pengedar-narkoba-dalam-Islam-1.html>

6 Fungsi Akal dan Dalilnya, 26 Oktober 2018

<https://kumparan.com/redaksiportal Madura/umat-muslim-ketahuilah-6-fungsi-akal-dalam-Islam-dan-dalilnya-1540489193583035585/full>

“Tawazzun dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. diakses 01 Desember 2022.

<https://www.abusyuja.com/2019/10/pengertian-tawasuth-itidal-tasamuh-tawazun.html>

Badan Narkotika Nasional. “Peningkatan Prelevansi Pengguna Narkoba di Indonesia” 10 Februari 2022

<https://www.antarane.ws.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa>

Narkotika dan bahayanya. Diakses 28 Juni 2022

<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkoba-sedunia>

Tri Jata Ayu Premesti “Apakah Bandar Narkoba Sama Dengan Pengedar” 4 April 2016

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismawati
NIM : S20184070
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 4 Desember 2022
Saya yang menyatakan



ISMAWATI
NIM: S20184070

BIODATA PENELITI



A. Data Pribadi

Nama : Ismawati
 NIM : S20184070
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 26 Juni 1999
 Alamat : Jl. Rembangan Dusun Rayap RT 002 RW
 012 Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa
 Kabupaten Jember
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
 Achmad Siddiq Jember
 No. Hp/WA : 082232809216

B. Riwayat Pendidikan Formal

- TK Theobroma II (Lulus Tahun 2005)
- SD Negeri Kemuning Lor 02 (Lulus Tahun 2011)
- Paket B Diponegoro (Lulus Tahun 2015)
- SMK Nuris Jember (Lulus Tahun 2018)
- UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018- Sekarang)